

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
BONDOWOSO TERHADAP EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

AINA ESA AULIYA
NIM: S20194061

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2024**



**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
BONDOWOSO TERHADAP EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AINA ESA AULIYA
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM: S20194061
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si
NUP. 201603106

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
BONDOWOSO TERHADAP EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Pada
Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Yudha Agus Tungala Putra, M.H.
NIP : 19880419 201903 1 002

Sekretaris


Moh. Ali Syarifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
NUP : 201603101

Anggota

1. Dr. Muhammad Faisol S.S., M.Ag.
2. Mohamad Ikrom S.H.I., M.Si.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah





MOTTO

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya : Dan orang – orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan
sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali
dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan
demikian itu niscaya mendapat dosa. (QS. Al-Furqan (25) : 68)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERSEMBAHAN

Segala puji dan Syukur Alhamdulillah bagi sang pencipta manusia, alam semesta, serta seisi langit dan bumi, Allah SWT. Dzat yang selalu ada untuk hambanya, dzat yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah memberikan saya kesempatan untuk hidup hingga saat ini dan segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya.

Tak lupa lantunan sholawat serta salam penenang hati dan jiwa, saya panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang telah membawa, menyebarkan dan mengajarkan agama islam yang *rahmatan lil alamin*, sang teladan dalam kehidupan umat manusia.

Atas izin Allah SWT, saya telah memberikan kelancaran dan kemudahan disetiap langkah saya, salah satunya saya telah berhasil melewati suatu bagian dari kisah perjalanan hidup saya yaitu saya telah menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan. Maka dari itu, segenap hasil skripsi ini saya persembahkan dan dedikasikan kepada :

1. Kedua orangtua tercinta, Ayah Zuni Zainudy Ibu Endang Rahayu Chandra
2. Kedua saudara kandung, Zaskia Putri Auliya dan Muhammad Ibrahim Maulana Goldy, dan juga untuk Bude Chunainy
3. Kedua sahabat kecil penulis, Syafrilla Syahrir dan Hanifa
4. Terima kasih kepada teman – teman penulis, Endang Agoestian, Yaumil Ulum Aliyuana, Dwi Nurrannisa Rahayuningtyas dan Devika Nur Oktafia.




KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam* Shalawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang telah senantiasa diharapkan syafaatnya kelak di *Yaumul Qiyamah*.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis capai karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih dengan ucapan *Jazakumullahu ahsanul Jaza'*, kepada :

1. Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan pembelajaran
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi (Kaprodi) Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji



Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian ini

5. Dr. Abdul Wahab M.H.I. Selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi
6. Mohamad Ikrom S.H.I., M.S.i Selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi
7. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bondowoso
8. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk doa ataupun dalam bentuk lainnya selama proses menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Ridho Allah SWT menyertai kemana arah kaki melangkah dan dimana langkah berpijak. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Amin.

Jember, 15 Januari 2024

Penulis



ABSTRAK

AINA ESA AULIYA, 2023: Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam

Kata Kunci : Efektivitas, Hukuman Mati, Pembunuhan Berencana, Hukum Islam

Hukum pidana terlebih pada hukuman mati merupakan salah satu upaya dalam menurunkan tingkat kejahatan atau mencegah kejahatan serupa, walaupun pidana mati tidak selalu mejadi tindakan yang efektif. Namun pada hukuman mati bisa saja diterapkan untuk membela hak asasi warga Negara yang lain dan diterapkannya hukuman mati bagi penjahat yang melakukan tindak pidana yang telah kelewat batas kemanusiaan, yang mengancam kehidupan manusia, merusak tatanan keberlangsungan hidup manusia, hal inilah yang diatur sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal demikian pidana mati layak dan patut dikenakan bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana salah satunya yakni pembunuhan berencana.

Fokus Penelitian : 1) Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Dalam Pembunuhan Berencana?. 2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Hukuman Mati dalam Pembunuhan Berencana?

Tujuan dari Penelitian : 1) Mendeskripsikan Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap Penjelasan Efektivitas Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, 2) Mendeskripsikan Efektivitas Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilaksanakan secara langsung terjun ke lapangan penelitian hukum yang memaparkan sebuah data dari hasil penelitian lapangan lalu menganalisa untuk mendapatkan suatu garis besar/kesimpulan yang benar-benar akurat, Metode pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Efektivitas hukuman mati dalam pembunuhan berencana dapat dikatakan tidak efektif tetapi untuk efektif tidaknya hukuman mati, tergantung dari banyaknya faktor yang mempengaruhi, dalam hal ini tidak hanya aparatur negara saja, tetapi dalam sosio-ekonomi masyarakat juga mempengaruhi keefektifan dari pidana mati itu sendiri. 2) Efektivitas hukuman mati dalam hukum islam sangat lah efektif dilakukan terlebih pada kejahatan-kejahatan yang merampas, merenggut, dan mengambil hak hidup atau nyawa seseorang terlebih pada korban kejahatan pembunuhan berencana dan melanggar hak Allah swt, dan suatu perbuatan yang keji dan dibenci oleh Allah.



ABSTRACT

AINA ESA AULIYA, 2023: The Study Focuses of the Judges of the Bondowoso District Court on the Effectiveness of the Death Penalty for the Crime of Planned Murder from the Perspective of Islamic Law.

Keywords: Effectiveness, Death Penalty, Aggravated Murder, Islamic Law

The implementation of criminal law, including the death penalty, is considered a means to deter crime and prevent similar offences. However, the effectiveness of the death penalty in achieving these objectives is often debated. Proponents argue that it serves as a deterrent and upholds the human rights of law-abiding citizens. They advocate for its application in cases where criminal acts grossly violate human decency, endanger human life, and disrupt societal order. Specifically, the death penalty is deemed appropriate for individuals convicted of premeditated murder in accordance with existing laws and regulations. Research Focus: 1) Investigate the perspective of the Bondowoso District Court Judge on the Effectiveness of the Death Penalty for Premeditated Murder? 2) How does Islamic Law view the Effectiveness of The Death Penalty in Premeditated Murder?

Research Objectives: 1) Describe the viewpoint of Bondowoso District Court Judges on the Effectiveness of the Death Penalty in Planned Murder. 2) Describing of the Effectiveness of the Death Penalty for Premeditated Murder from the Perspective of Islamic Law.

This research uses an empirical research approach that involves direct investigation into the field of legal research. It gathers data from field research and analyzes it to produce an accurate and reliable conclusion. The data collection process includes observations, interviews, and documentation.

The study results indicate that 1). The effectiveness of the death penalty for premeditated murder is influenced by various factors. It's not simply a matter of yes or no, but rather depends on factors such as the state apparatus and the socio-economic context. 2) Islamic law, the death penalty is considered highly effective, particularly for crimes that violate the right to life and are deemed heinous and abhorrent. This includes cases of premeditated murder that infringe upon the rights of Allah SWT.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Terori	28
1. Tindak Pidana.....	28
2. Pidana Mati dalam Hukum Positif	29
3. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam	32

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
E. Sistematika Pembahasan	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	44
A. Gambaran Obyek Penelitian	44
B. Penyajian Data dan Analisis.....	48
C. Pembahasan Temuan.....	75
BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	82

Lampiran-lampiran

1. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan
2. Jurnal Kegiatan Penelitian
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian
4. Dokumentasi
5. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL


No	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	26



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bondowoso.....	46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai negara hukum yang berfungsi untuk mengatur ketertiban masyarakat. Namun, dengan hal ini walaupun adanya sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah masih banyak jenis tindak pidana yang dilakukan di masyarakat sekitar. Tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa kualifikasi, salah satunya ialah tindak pidana pembunuhan yang kerap kali terjadi. Pasal 338 KUHP mengatur kejahatan pembunuhan mempunyai beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), dan sedangkan untuk unsur direncanakan tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 340 KUHP lama¹.

Adapun yang menjadi latar belakang yakni, adanya salah satu kasus di Kabupaten Bondowoso sebagaimana dalam berita bahwa telah terjadi Pembunuhan Berencana Driver Ojol Dibunuh Selingkuhan Istri yang terjadi pada hari Jumat, 16 Desember 2022, sebagaimana menurut Kasat Reskrim Polres Bondowoso mengatakan terdapat adanya unsur perencanaan terlebih dahulu sebelum mengeksekusi korban, sebagaimana sesuai dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subs pasal 338 tentang perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang².

Berkenaan dengan hal tersebut maka, tindak pidana pembunuhan ialah tindak pidana yang hukumannya paling berat. Hal tersebut dapat ditinjau

¹ Arie Sudihar, "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Yudisial* Vol 14 No. 1 April 2021, 19-35.

² Chuk Shatu Widarsha, "Driver Ojol Dibunuh Selingkuhan Istri, Pelaku Terancam Hukuman Mati"

berdasarkan bentuk tindak pidana yang diancam. Adapun tindak pidana pembunuhan ialah sebagaimana diatur dalam KUHP bahwa maksimal dalam ancaman pidananya ialah hukuman mati atau penjara seumur hidup yang masuk kategori ringan ialah pidana penjara.

Jika dilihat dari *schuld* atau sikap batin, ancaman pidana yang harus dibebankan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana haruslah diperberat, karena jika dilihat dari sisi emosional pelaku tindak pidana pembunuhan berencana memiliki keadaan batin yang berbeda dengan pembunuh emosional, karena itu diistilahkan sebagai pembunuh berdarah dingin, dan merumuskan tindak pidana sebagai pembunuhan khusus yang memberatkan³.

Pengertian serta syarat unsur-unsur berencana tidak dijelaskan atau dirumuskan dalam KUHP, tetapi memiliki istilah yang berbeda seperti luka berat, makar dan permufakatan jahat. Pengertian dan syarat unsur berencana akan selalu mengikuti perkembangan zaman dan kompleksitas dari pidana pembunuhan itu sendiri, sebab itulah pengertian dan syarat unsur berencananya bersifat dinamis⁴.

Pidana mati adalah suatu praktek sebagaimana dilakukan oleh dengan menghilangkan nyawa sebagai bentuk sanksi hukuman atas tindak pidana, pidana mati dengan pidana dan pembedaan sangat berkaitan. Dari semua jenis hukuman pidana pokok, dibandingkan dengan pidana yang lain, pidana mati menjadi hukuman yang terberat, pidana mati hanya dapat diberikan oleh

³ Arie Sudihar, 19-35

⁴ Arie Sudihar, 19-35

hakim terhadap terdakwa jika dibutuhkan saja karena sifatnya yang eksepsional, sehingga pidana mati hanya dapat diancamkan kepada pelaku saja. Tujuan pemidanaan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Secara substansial pemberian pidana terhadap seseorang merupakan bentuk hubungan sebab akibat dari adanya pelanggaran hukum, baik bagi pelanggaran biasa maupun pelanggaran berat. Nampak sekali dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati⁵.

Dari banyaknya jenis pidana pokok, pidana mati dijelaskan dalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diantara pidana lain yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
 - e. Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak – hak tertentu
 - b. Perampasan barang – barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim⁶

Dari Pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam hierarki pidana pokok pidana mati menjadi hukuman yang tingkatannya berada di paling atas

⁵ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6. No. 1 Februari. 2020, 108

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 6

dibandingkan dengan pidana pokok lain. Adapun perbedaan antara hukuman tambahan dengan hukuman pokok, hukuman tambahan merupakan hukuman yang didapatkan seseorang sebagai tambahan dari hukuman pokok, hukuman tambahan hanya dapat diberikan ketika hukuman pokok telah diberikan. Hukuman tambahan sendiri merupakan hukuman yang bersifat (*facultatief*) tidak wajib artinya seorang hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman pidana tambahan yaitu pada saat hakim menjatuhkan suatu pidana pokok bagi seorang terdakwa.⁷ Berbeda dengan hukuman pokok yang dapat diberikan kepada terdakwa secara sendiri.

Umumnya ketentuan hukum dan ketentuan sanksi hukum haruslah mempunyai power yang besar yang dapat menjadi faktor pendukung atau memperkecil faktor kejahatan yang terdapat di lingkungan khalayak umum. Adapun sifat istimewa yang dimiliki oleh sanksi hukum pidana tidak membuat sanksi tersebut sukar dijatuhi hukuman berupa pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati.⁸


Adapun yang menjadi delik pidana mati yang terdapat dalam KUHP terdapat 7 buah delik, diantaranya⁹

- 1) Terdapat dalam Pasal 104 KUHP yakni Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden


⁷ Anselmus S. J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Lex Crimen*, Vol. IX/No.2 Apr-Jun 2020, 18

⁸ Anselmus S. J. Mandagie, 20

⁹ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 108

- 
- 2) Di dalam KUHP Pasal 111 ayat (2) KUHP yakni Membujuk Negara Asing untuk berperang
 - 3) Adapun dalam Pasal 124 ayat (3) KUHP yakni Membantu Musuh Waktu Berperang
 - 4) Pasal 140 KUHP membahas mengenai Makar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian
 - 5) Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat atau mati.
 - 6) Pasal 444 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas Pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian
 - 7) Dan yang terakhir terdapat dalam Pasal 479a dan Pasal 479d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni mengatur tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan

Hal tersebut ditegaskan pada Delik Pidana Mati No. 4 yang mengafirmasi bahwa dapat dikenai pidana mati apabila makar terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian ataupun dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang meregang nyawa orang lain. Senada dengan pasal 140 KUHP bahwa kasus pembunuhan berencana layak di hukum mati. Karena merupakan pelanggaran hak asasi manusia (*human right*), setiap yang bernyawa akan dijamin secara hukum bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28A UUD 1945.



Konteks penjatuhan hukuman mati bagi pelaku kejahatan terlebih pada pelaku kejahatan pembunuhan berencana merupakan kewenangan hakim, dimana hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan segala sesuatu dalam pertimbangannya dalam menangani perkara pidana, karena adanya hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana itu sendiri dan dengan dijatuhkannya pidana mati adanya suatu disimilaritas dalam pelaksanaan putusan pidana yang juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan, dalam bahasa belanda merupakan *straf sort* dan straf modus yakni cara penjatuhan pidana¹⁰

Pidana mati sebagai pidana pokok menuai banyak sekali pro dan kontra baik dikalangan pemikir hukum umum maupun hukum Islam, ada dua sisi yang menganggap bahwa pidana mati sebagai pelanggaran HAM. Walau dengan demikian hukuman mati atau pidana mati banyak juga yang tidak setuju dengan keberadaannya, tetapi tidak ada satupun di Negara berkembang yang tidak lagi memberlakukan pidana mati atau menghapus bentuk hukuman mati. Meski dalam pelaksanaannya terdapat perdebatan tiada usai diantara pihak yang pro maupun kontra terhadap pidana mati, tetapi pada kenyataannya pidana mati di Indonesia telah dilaksanakan. Adapun pasal-pasal KUHP yang mengatur tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati salah satunya adalah Pasal 140 KUHP yakni makar terhadap nyawa mengakibatkan

¹⁰ Amelia Kartika & Ari Retno Purwanti, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, 2020.

kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian.¹¹

Hukum pidana terlebih pada hukuman mati merupakan salah satu upaya dalam menurunkan tingkat kejahatan atau mencegah kejahatan serupa, walaupun pidana mati tidak selalu mejadi tindakan yang efektif. Namun penerapan pidana mati juga dapat dilaksanakan sebagai bentuk pembelaan atas hak asasi warga Negara, dimana diterapkan apabila suatu kejahatan telah melampaui batas kemanusiaan, yang mengancam kehidupan manusia, merusak tatanan keberlangsungan hidup manusia, hal inilah yang diatur sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal demikian pidana mati layak dan patut dikenakan bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana salah satunya yakni pembunuhan berencana.¹²

Terlepas dengan adanya suatu perdebatan yang menuai pro dan kontra mengenai hal pidana mati yang seolah-olah tiada pernah berhenti dalam suatu sistem hukum pidana di Indonesia yang saat ini masih diterapkan, pidana mati masih dan tetap eksis di Negara Indonesia, dan jenis sanksi hukum pidana mati merupakan hukum yang sah dan berlaku, baik berdasarkan hukum atau menurut hukum (*de jure*) maupun bentuk (*de facto*)¹³. Bagi yang menganggap hukuman mati merupakan hal yang tidak boleh diterapkan dalam hukum

¹¹ Melisa Dewi Nur Aeni dan Bambang Tri Bawono *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (The Death Penalty in the Perspective of Human Rights)*, (Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2020), 19

¹² Yohanes S. Lon, *Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya*, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Nusa Tenggara Timur-Indonesia.

¹³ Karl O. Christiansen, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002), 229

pidana, selalu diaitkan dan dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)¹⁴.

Terlihat pada dalam perubahan status pidana mati yang tercantum dalam konsep KUHP baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 66 yang menyatakan bahwa pidana mati itu menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan diancam alternatif dengan pidana pokok lainnya. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa penjatuhan pidana mati ditujukan agar memberikat efek takut terhadap masyarakat sehingga tidak ada lagi kejahatan yang mengakibatkan hukuman mati, untuk itulah eksekusi pidana mati dilakukan dihadapan umum, hal ini dijelaskan dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia¹⁵.

Di Negara Indonesia dalam rangka pembangunan hukum pidana mati masih diberlakukan karena adanya dalih atau alasan yang berupa bahwa, Indonesia merupakan negara yang berkembang dan berada di kawasan Asia, yang menganut sistem hukum *civil law system*, alasan lain selanjutnya adalah hukuman mati akan membuat mereka atau siapa saja yang telah memiliki niat jahat dan telah di rencanakan untuk melakukan tindakan kriminal maka timbul rasa takut, cemas dan membatalkan niatnya¹⁶.

¹⁴ M. Abdul Kholiq, "Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)", *Jurnal Hukum*, 14(2) 2007, 12

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, (Bandung: Refika Aditama: 1986), 182

¹⁶ Ayu Eza Tiara, "Pengaturan Hukuman Mati Dibeberapa Negara (Studi Kasus di Negara Islam dan Non-Islam)", (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016)

Negara Indonesia sendiri terdapat dua metode eksekusi hukuman mati yakni sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP lama¹⁷ yaitu dengan cara digantung dan pelaksanaan pidana mati dilaksanakan berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 dan dinyatakan menjadi undang-undang No. 2/PNPS/1964. Undang undang ini dianggap sebagai undang-undang yang mewakili hati masyarakat oleh karena itu masih tetap eksis hingga saat ini. Eksekusi yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terpidana mati tidak mengurangi ketentuan dalam hukum acara pidana dengan dilakukan melalui tembakan hingga mati¹⁸.

Eksekusi pada pidana mati memunculkan banyak reaksi pro dan kontra, terdapat pihak yang pro terhadap hukuman mati serta ada pula yang kontra terhadap hukuman tersebut. Dalam hukum positif pidana mati tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya undang-undang, hal ini mengacu pada asas legalitas dalam hukum, hal ini juga berlaku pada hukum syara'. Namun terdapat perbedaan antara syara' dengan hukum positif dalam penerapannya¹⁹.

Syahrudin Husain mengutip pendapat Muladi bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berfokus pada satu titik saja, yakni pada perbuatan manusia, maka dari itulah hukum pidana menjadi tidak manusiawi jika hanya berfokus pada manusianya dan mengutamakan pembalasan. Pada saat ini pembedaan hanya difokuskan pada unsur pidana yang terpenuhi atau tidak dalam undang-

¹⁷ Hesti Widya Ningrum, "Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat", 2020.

¹⁸ Hesti Widya Ningrum, "Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat", 2020.

¹⁹ Muhammadiyah, Pidana Mati menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Hukum di Indoneia , *Jakarta Islamic University Indonesia*, , Volume XI, No. (1, Juni 2019), 165

undang. namun penerapan hukum pidana harus dapat dilihat secara luas dengan memperhatikan kepentingan korban, masyarakat dan negara, sehingga penerapan tindak pidana tidak hanya terfokus pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kesan memanjakan terhadap pelaku.²⁰

Abdurrahman Ad-Dimasyqi berpendapat bahwa, para imam mazhab juga sepakat dan menyetujui adanya hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana, namun penerapan pidana mati hanya difokuskan pada tindak pidana pembunuhan terhadap orang Islam yang sama merdeka dengan sengaja, tetapi yang dibunuh bukan anaknya. Tujuannya, memberikan efek takut terhadap calon pelaku agar berpikir ulang dalam melakukan kejahatan, terutama pada kejahatan pembunuhan, dengan demikian agama Islam mengatur secara detail mengenai hak hidup semua umat manusia yang ada di muka bumi, terutama umat manusia yang beragama Islam akan terjamin keselamatannya²¹.

Pemikiran atau pandangan tersebut merupakan pemikiran dari tokoh-tokoh yang pro, tokoh-tokoh ini pun yang mengisyaratkan bahwa suatu ajaran Agama Islam sangat berhati-hati dalam memberikan peringatan dan pembelajaran, hal ini merupakan bentuk perhatian terhadap diri pelaku. Sehingga dalam hukum Islam hal ini masih berlaku sebagai bentuk pembelajaran dan memelihara jiwa manusia, hal ini menjadi tujuan utama ajaran Islam dalam menumbuhkan kesadaran diri terhadap tindak pidana kejahatan bukan terhadap rasa takut akan di pidana.

²⁰ Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985) 136

²¹ Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-Aimmah, Abdullah Zaki Alkaf, Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2004), 419

Oleh karena itu, dalam bukunya Soerjono Soekanto yakni yang berjudul *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, yang mengemukakan bahwa ajaran Islam mengatur mengenai pidana mati dengan tujuan utama sebagai bentuk pencegahan serta pengajaran yang bertumpuan pada perlindungan serta pemenuhan atas Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum Islam (al-Qur'an)²².

Hukum Islam dalam memberikan hukuman bukan hanya sekedar isapan jempol belaka untuk balas dendam, melainkan untuk mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana yang dilakukan secara berulang kali/*residivis*, baik dalam bentuk pembunuhan berencana, pencurian ataupun tindak pidana yang lainnya, yang dilakukan oleh pelaku secara individu, maupun masyarakat secara umum. Jika hal tersebut dilakukan maka tujuan hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik²³.

Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi adanya pidana mati ialah Barda Narwawi Arief, Omar Senoadji, dan T.B. Simatupang. Menurut Barda Narwawi Arief yang merupakan tokoh pembaharuan hukum dalam bukunya bahwa pidana mati masih harus dipertahankan dan diterapkan dalam hukum positif Indonesia, Barda menyatakan bahwa penerapan pidana mati haruslah bersifat selektif, kehati-hatian dengan didasarkan pada perlindungan/kepentingan masyarakat.²⁴

²² Soerjono Soekanto, *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1988), 87.

²³ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islâmy Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dârul-Fikri, 2008), 711.

²⁴ Barnawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 27

Sanksi hukuman mati dapat diterapkan sesuai dengan proses peradilan yang efektif, hukuman mati akan memberikan efek jera sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana pembunuhan berencana, maka untuk memmanifestasikan hasil pemikiran tersebut peneliti dengan rasa semangat ingin menuangkan kajian ilmiah ini dalam skripsi dengan judul

Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam”


B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan beberapa fokus kajian dengan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Dalam Pembunuhan Berencana?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Hukuman Mati dalam Pembunuhan Berencana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yakni untuk mendeskripsikan alur yang harus dilaksanakan saat melakukan sebuah penelitian. Tujuan dari penelitian inipun tidak boleh menyimpang dari suatu upaya pemecahan masalah. Karena hal ini lah, adanya tujuan khusus yang mendasar dalam penelitian dan juga berdasarkan suatu fenomena permasalahan yang telah terjadi, tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- 
1. Mendeskripsikan Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap Penjelasan Efektivitas Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana.
 2. Mendeskripsikan Efektivitas Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan faedah penelitian hukum, dalam penelitian ini ada dua manfaat yang hendak dicapai oleh peneliti yakni :

1. Aspek Teoritis
 - a. Secara umum, diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap lembaga eksekutif dalam rangka penegakan hukum.
 - b. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan kritikan, masukan, berupa Efektivitas Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana menurut Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso.
2. Aspek Praktis

Aspek Praktis, adanya penelitian ini ialah untuk memberikan masukan terhadap kasus - kasus yang kerap kali terjadi khususnya terkait pembunuhan berencana terhadap perlindungan korban.

E. Definisi Istilah

1. Pembunuhan

Istilah pembunuhan sendiri dalam KBBI berasal dari kata bunuh yang artinya mematikan dengan sengaja.²⁵ Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang guna untuk melakukan suatu kejahatan yang tentunya telah melanggar aturan Undang-Undang yang berlaku serta dapat menghilangkan nyawa seseorang dengan cara berencana yang dilakukan oleh lebih dari dua orang²⁶.

Menghilangkan nyawa seseorang merupakan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan dalam 2 (dua) dasar, yakni:

Unsur kesalahan dan objek nyawa. Pembunuhan sendiri dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yakni pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 338 dan 340 KUHP secara berurutan²⁷. Sedangkan ditinjau dari segi yuridis yang dimaksud dengan pembunuhan ialah suatu tindakan kejahatan terhadap nyawa, kejahatan tersebut ialah dapat berupa penyerangan nyawa terhadap orang lain²⁸.

2. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan yang pertama kali dipakai dalam suatu tindak pidana yang ada di dalam pengadilan pada

²⁵ <https://kbbi.web.id/bunuh> diakses pada tanggal 01 Juni 2023, Pukul 21:00 WIB

²⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 24

²⁷ Adami chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010), 55.

²⁸ Adami chazawi, 55

tahun 1963. Pembunuhan berencana sebagaimana yang telah dijelaskan diatas ialah bahwa pembunuhan berencana merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan dalam sanksinya pembunuhan berencana mendapatkan sanksi yang berat dibandingkan dengan pembunuhan lainnya, yang menjadi pelaku dan korban ialah manusia, bukan hewan dalam hal pembunuhan berencana ini, karena menyangkut dengan hak hidup manusia. Dimana ancaman terberat pada pembunuhan berencana ialah pidana mati. Dalam hal ini pembunuhan berencana adanya unsur perencanaan mengenai waktu atau metod yang dilakukan tujuannya yakni untuk memastikan keberhasilan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut²⁹

Adapun yang menjadikan dasar hukuman yang berat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana termasuk dalam kategori pembunuhan paling serius. Tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana dengan kurungan paling lama 20 tahun atau pidana seumur hidup selain pidana mati.

Di Indonesia sendiri pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP dimana seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan dilakukan dengan rencana dapat dipidana mati atau seumur hidup atau kurungan paling lama dua puluh tahun.

3. Pidana Mati

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pidana mati merupakan pencabutan nyatas atas terpidana sebagai bentuk pembedaan.

²⁹ Amelia Kartika & Ari Retno Purwanti, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. (2 Desember 2020), 14

Hukuman/pidana mati adalah keputusan pengadilan yang ditujukan terhadap seseorang sebagai *death penalty* atau *capital punishment* sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.³⁰

Penjatuhan pidana mati merupakan suatu bagian paling utama dari proses peradilan pidana. Pidana mati selalu diancamkan secara alternatif sehingga pidana ini bersifat khusus, hal ini dijelaskan dalam Pasal 66 KUHP. Pasal 87 pun juga menjelaskan bahwa penjatuhan pidana mati sebagai upaya terakhir dalam mengayomi masyarakat sehingga dilakukan secara alternatif³¹.

Maka dapat diartikan dalam penelitian ini pidana mati sebagaimana tertuang dalam KUHP bahwa pidana mati merupakan bentuk hukuman yang dikeluarkan bagi seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan yang pantas serta memenuhi syarat sebagai salah satu alternatif dalam pemidanaan yang bertujuan memberikan penegakan keadilan serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia.³²

³⁰ W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),

³¹ W.J.S. Poewadarminta, 287

³² W.J.S. Poewadarminta, 287



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu sebagai telaah dalam rangka memberikan penelitian yang akurat serta lebih komprehensif yang dapat digunakan sebagai pembandingan, sebagai berikut:

1. *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Puteri Arinal Haq, mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2023. Judul skripsi tersebut ialah “Analisis Putusan Hakim Nomor 10/PID.B/2022/PN SMD Tentang Sanksi Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam”

Secara umum penelitian ini membahas konteks penerapan Sanksi Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam melalui putusan Hakim Nomor 10/PID.B/2022/PN SMD. Penelitian ini focus untuk menelaah penerapan sanksi dan pidana Islam putusan yang telah *incrapt*.³³

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut: Pertama, Apakah dasar pertimbangan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman pada putusan Noor. 10/Pid.B/2022/PN: sanksi pidana positif bagi pelaku pembunuhan berencana dalam putusan Nomor 10 Pid.B/2022/PN dan sanksi pidana dalam putusan Nomor Pid.B/2022/PN perspektif hukum Islam.

³³ Puteri Arinal Haq, ”Analisis Putusan Hakim Nomor 10/PID.B/2022/PN SMD Tentang Sanksi Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam”, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), 1

Penelitian ini menggunakan teori absolut atau biasa dikenal sebagai teori pembalasan dan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan study kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumedang, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan didukung studi pustaka.

Adapun hasil yang diperoleh ialah pertama, pada putusan Nomor 10/pid.B/2022/PN berdasarkan roh pada fakta persidangan, keterangan saksi dan terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, selain itu juga berdasarkan pada hasil *visum et repertum* maupun pertimbangan yang dapat meringankan atau memberatkan terhadap terdakwa, majelis hakim memberikan vonis penjara 17 tahun. Kedua, pidana pembunuhan dengan sengaja atau berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau jangka waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Ketiga, hukuman pidana mati/qishash didasarkan pada surat Al-maidah ayat 45 pada hukum Islam sebagai hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana.

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini ialah yang menjadi objek penelitian merupakan pelaku kejahatan bagi tindak pidana pembunuhan berencana dan pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini ialah penelitian ini terfokus pada analisis penerapan putusan hakim. Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengamati terkait Pandangan Hakim

Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Tindak Pidana Dalam Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam.

2. *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Siti Nurmalasari, mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020. Judul skripsi tersebut ialah “Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor ; 56/Pid.B/2019/PN.Pga)”³⁴


Secara umum penelitian ini menjelaskan mengenai ketentuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut: Pertama, bagaimana perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif pada Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 56/Pid.B/2019/PN.Pga mengenai pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan

Adapun hasil yang diperoleh ialah pertama, Putusan Hakim perspektif Hukum Pidana Islam yakni putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 56/Pid.B/2019/PN.Pga yang menetapkan pidana mati untuk terdakwa yang melakukan pembunuhan sengaja (berencana) sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, yaitu hukuman bagi pelaku jarimah

³⁴ Siti Nurmalasari, ”Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor : 56/Pid.B/2019/PN.Pga)” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)



pembunuhan sengaja mendapatkan sanksi berupa qishash. Kedua, Putusan Hakim Perspektif Hukum Positif Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 56/Pid.B/2019/PN.Pga yang menetapkan pidana mati untuk terdakwa yang melakukan pembunuhan sengaja (berencana) sesuai dengan ketentuan hukum positif, yaitu hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana dan kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak mendapatkan sanksi pidana mati

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini ialah yang menjadi objek penelitian ialah pelaku kejahatan bagi pelaku pembunuhan berencana namun yang menjadi pelaku berfokus kepada anak. Merespon adanya pemberlakuan hukuman tersebut yang menjadi acuan adalah KUHP (Hukum Positif).

Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normative dan menggunakan pendekatan undang-undang dan penelitian ini terfokus pada analisis penerapan putusan hakim. Sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis tterkait Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Tindak Pidana Dalam Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam.

3. *Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Alif Chandra mahasiswa Program Sarjana Universitas Lampung. Judul skripsi tersebut ialah “Analisis Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 92/Pid.B/2020/Pn.Kot).

Penelitian ini memiliki fokus penelitian sebagai berikut, Pertama, bagaimana dasar pertimbangan hakim atas sanksi pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 92/Pid.B/2020/PN.Kot. dan Kedua, apakah putusan hakim dalam perkara Putusan Nomor: 92/Pid.B/2020/PN.Kot sudah sesuai dengan fakta di persidangan³⁵.

Adapun hasil dan pembahasan yang diperoleh pada Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN.Kot yang mana merupakan kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat *rasio decidendi* majelis hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis. Dilain sisi terdapat pertimbangan lain yaitu karena telah membuat masyarakat resah akibat dari kejahatan yang menghilangkan nyawa serta mengakibatkan luka berat yang dilakukan terdakwa sebagai dasar pertimbangan sosiologis.

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini ialah yang menjadi objek penelitian ialah pelaku kejahatan bagi pelaku pembunuhan berencana. Merespon adanya pemberlakuan hukuman tersebut yang menjadi acuan adalah KUHP (Hukum Positif) serta pasal yang berkaitan yang dijatuhkan oleh hakim.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini ialah penelitian ini terfokus pada analisis penerapan putusan hakim. Sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti Pandangan Hakim Pengadilan Negeri

³⁵ Alif Chandra, "Analisis Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 92/Pid.B/2020/Pn.Kot)", (Lampung:Universitasi Lampung, 2022),1

Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian empiris.

4. *Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Umi Nurkholifah mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Judul skripsi tersebut ialah “Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memjatuhkan Putusan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 530/Pid.B/2020/PN Smg)”³⁶

Secara umum penelitian ini membahas konteks Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memjatuhkan Putusan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 530/Pid.B/2020/PN Smg). Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut: Pertama, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana Nomor. 530/Pid.B/2020/PN di Pengadilan Negeri Semarang?. Kedua, apakah sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Nomor.530/Pid.B/2020/PN Semarang telah sesuai dengan tujuan pemidaan?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis penelitian hukum pendekatan yuridis dan empiris dengan menggunakan Sumber data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan data sekunder yang didapatkan melalui dokumen, artikel, jurnal dan wessite

³⁶ Umi Nurkholifah , *Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memjatuhkan Putusan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 530/Pid.B/2020/PN Smg)*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), 1

yang kemudian data primer dan sekunder diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang dikaji. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif.


Adapun hasil yang diperoleh ialah pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg, hakim pengadilan negeri semarang dalam menjtuhkan suatu putusan masalah tindak pidana sepenuhnya wajib berpegang teguh pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakina sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam proses persidangannyatela sesuai dengan hukum acra, persidangan perkara pidana yang berlaku yaitu persidangan dengan acara biasa (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu putusan perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg menetapkan bahwa BDRMT secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan karena dendam, dengan sengaja dan sadar sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Tersangka BDRMT dijatuhi hukuman penjara selama enam belas tahun dan membayar denda sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini ialah yang menjadi objek penelitian ialah pelaku kejahatan bagi pelaku pembunuhan berencana Merespon adanya pemberlakuan hukuman tersebut yang menjadi acuan adalah KUHP (Hukum Positif) dalam pasal 340 KUHP

Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini ialah penelitian ini terfokus pada analisis penerapan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Selain itu penelitian ini secara metode penelitiannya menggunakan deskriptif analisis. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris terkait Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam.

5. *Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Fatmawati Parenrengi, mahasiswa Universitas Hasanudin Makassar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2014/PN/Wtp) Secara umum penelitian ini membahas konteks penerapan hukuman pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, serta mengetahui dan memahami pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 96/Pid.B/2014/PN/Wtp.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut: Pertama, Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2014/PN/Wtp). Kedua, bagaimanakah relevansi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 96/Pid.B/2014/PN/Wtp. Lokasi penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Watampone serta perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.



Penelitian ini dilakukan Di Pengadilan Negeri Watampone, Dan Di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Data dari penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan dan bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini pada perkara Nomor 96/Pid.B/2014/PN-Wtp adalah penerapan hukum pidana materiil yang mana seharusnya terdakwa divonis dengan menggunakan pasal 338 KUHP (dakwaan subsidair), tetapi majelis hakim memutus dengan pasal 340 KUHP (dakwaan primair), atau setidaknya diputus dengan Pasal 354 ayat (2) KUHP (dakwaan lebih subsidair) sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Adapun sebelum pemeriksaan di pengadilan terdakwa haruslah didampingi oleh Penasihat hukum sebagai pemenuhan atas hak asasi terdakwa, namun hal ini dilewatkan oleh penegak hukum yang mana seharusnya hal ini merupakan syarat formil dalam hukum pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP. Dilain sisi dalam *rasio decidendi* terdapat kekeliruan dimana terdakwa dinyatakan bersalah bersalah dengan menggunakan Pasal 340 KUHP. Selain itu, Hakim juga tidak mempertimbangkan kedudukan korban dalam perkara tersebut. Persamaan dengan penelitian skripsi ini ialah yang menjadi objek penelitian ialah pelaku kejahatan pembunuhan berencana dengan memfokuskan kajian berupa Putusan Pengadilan Watampore. Merespon

adanya pemberlakuan hukuman tersebut yang menjadi acuan adalah KUHP (Hukum Positif) serta aturan yang saling berkaitan³⁷.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini ialah penelitian ini terfokus pada analisis penerapan putusan hakim. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisis terkait Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Tindak Pidana Dalam Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam.

Tabel 2.1
Ringkasan Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Puteri Arinal Haq mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Analisis Putusan Hakim Nomor 10/PID.B/2022/PN SMD Tentang Sanksi Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam	a. yang menjadi objek penelitian merupakan pelaku kejahatan bagi tindak pidana pembunuhan berencana. b. pengumpulan datanya menggunakan wawancara.	a. ialah penelitian ini terfokus pada analisis penerapan putusan hakim.
	Siti Nurmalasari mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor ; 56/Pid.B/2019/PN. Pga)	a. pelaku kejahatan bagi pelaku pembunuhan berencana namun yang menjadi pelaku berfokus kepada anak. Merespon adanya pemberlakuan hukuman tersebut yang menjadi acuan adalah KUHP (Hukum Positif).	a. menggunakan metode yuridis normative dan menggunakan pendekatan undang-undang dan penelitian ini terfokus pada analisis penerapan putusan hakim

³⁷ Fatmawati Parenrengi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2014/PN/Wtp)* (Universitas Hasanudin Makassar)

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
3.	Alif Chandra Mahasiswa Program Sarjana Universitas Lampung.	Analisis Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 92/Pid.B/2020/Pn. Kot).	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal yang dijatuhkan oleh hakim dan yang menjadi acuan yakni KUHP b. ialah pelaku kejahatan bagi pelaku pembunuhan berencana. 	<ul style="list-style-type: none"> a. analisis penerapan putusan hakim.
4.	Umi Nurkholifah . Mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Sultan Agung	Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memjatuhkan Putusan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 530/Pid.B/2020/PN Smg)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal yang dijatuhkan oleh hakim dan yang menjadi acuan yakni Pasal 340 KUHP b. menjadi objek penelitian ialah pelaku kejahatan bagi pelaku pembunuhan berencana 	<ul style="list-style-type: none"> a. Berfokus pada putusan hakim. b. metode penelitiannya menggunakan deskriptif analisis.
5.	Fatmawati Parenrengi, Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2014/PN Wtp)	<ul style="list-style-type: none"> a. Yang menjadi objek ialah pembunuhan berencana. b. Menggunakan data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data wawancara, dan menelaah bahan-bahan pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfokuskan kajian berupa Putusan Pengadilan Negeri Watampore b. Analisis Putusan Hakim. c. Dan kedudukan korban dalam perkara ini

B. Kajian Teori

1. Tindak Pidana

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur sebagai kejahatan terhadap nyawa. Adapun yang menjadi sasaran atau obyek merupakan nyawa manusia. Di dalam tindakan menghilangkan nyawa manusia terdapat adanya tiga syarat yang wajib dipenuhi, yang pertama adanya suatu bentuk perbuatan, yang kedua adanya wujud matinya seseorang, dan yang ketiga adanya *cause in effect* atau kausalitas.³⁸

Istilah hukum dalam definisi belanda disebut dengan *strafbaar fei* atau dalam bahasa indonesianya merupakan perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang di hukum. Tindak Pidana pembunuhan termasuk dalam delik materiil yaitu dapat dianggap sebagai suatu kejadian ataupun perbuatan tindak pidana yang tentunya memiliki akibat dalam tindakannya sehingga, matinya seseorang atau hilangnya nyawa seseorang karena adanya suatu perbuatan pelaku³⁹.

Adapun yang menjadi sebuah delik materiil dalam hal ini ialah pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa, pembunuhan atau kejahatan yaitu tindakan yang dilakukan yang dapat mengakibatkan suatu hal dimana yang ditinjau dari suatu delik materiil yaitu adanya kausalitas atau *cause in effect* hingga saat selesainya melakukan suatu perbuatan, namun

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Islam Indonesia Pers, 2005), 251.

³⁹ W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta:Balai Pustaka. 1976), 169

bukan dengan apa yang dilakukan oleh pelaku (dibacok menggunakan alat tajam, atau ditembak dengan menggunakan sajam), hal ini masih belum dapat dikategorikan sebagai delik pembunuhan, contohnya, si korban ditembak tapi tidak menyebabkan matinya korban, melainkan suatu bentuk percobaan pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Menurut pakar hukum tindak pidana yakni Simon, Simon mengatakan yang dimaksud dengan Tindak Pidana ialah Suatu perilaku yang bersifat melawan hukum dan sebagaimana yang diancam dengan pidana yang berdasarkan adanya suatu perilaku yang diperbuat oleh seseorang untuk melakukan pertanggung jawaban. Sedangkan menurut Van Hamel tindak pidana ialah Perilaku orang yang sebagaimana bersifat melawan hukum dan dapat dipidana⁴⁰

2. Pidana mati dalam Hukum Positif

Hukum pidana menurut Suharto M ialah suatu bentuk aturan yang dibuat untuk mengatur akibat perbuatan hukum sehingga segala bentuk aturan mampu menjalankan pidana sesuai aturan, sedangkan hukum pidana menurut Yan Pramadya Puspa merupakan ancaman terhadap perilaku atau tindakan melanggar hukum dengan pidana atau dengan hukuman sebagai hukum public. Jadi kesimpulannya adalah hukum pidana suatu bentuk sanksi baik itu berupa pidana mati, pidana pokok yang merupakan siksaan atau penderitaan yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diberikan kepada siapa saja yang telah

⁴⁰ Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*. (Jakarta:Sinar Grafika, 1985) 56

melanggar suatu bentuk norma hukum yang telah berlaku dan telah diimplementasikan di kehidupan masyarakat yang ditentukan oleh KUHP⁴¹

Beberapa pakar mendefinisikan pidana mati sebagai berikut:

Pidana mati menurut Lomrosso dan Garapolo, pidana mati adalah alat yang digunakan untuk menghilangkan individu dalam rangka memperbaiki kehidupan di tengah masyarakat, hal ini wajib ada guna menghilangkan individu yang sudah tidak dapat dipulihkan, lalu pidana mati menurut Andi Hamzah yakni menghilangkan nyawa seseorang terpidana sebagai bentuk pemidanaan terberat yang dapat dilakukan oleh pengadilan.⁴²

KUHP terdapat delapan kejahatan yang diancamkan dengan hukum pidana mati yaitu terdapat dalam pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat 2 KUHP, 124 bis ayat 3 KUHP, Pasal 140 ayat 4 KUHP, Pasal 365 ayat 4 KUHP, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000.

Penerapan pidana mati ketika hakim menjatuhkan hukuman maka eksekusi terhadap terpidana tidak boleh dijalankan ketika belum mendapatkan kesempatan grasi oleh presiden. Diberinya kesempatan terhadap terpidana untuk mendapatkan grasi dimungkinkan agar tidak ada orang yang mendapatkan hukuman pidana mati karena kekhilafan hakim,

⁴¹ Muhammadiyah, "Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif DI Indonesia"), 43

⁴² Muhammadiyah, "Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif DI Indonesia"), 43

sehingga Pengadilan Negeri tidak dapat melaksanakan eksekusi pidana mati sebelum ada mandat dari presiden untuk melaksanakan pidana mati tersebut atau tidak.⁴³

Pidana mati juga termasuk dalam suatu bentuk animo dari pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang secara sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dirugikannya atau membahayakan orang lain dengan melawan undang-undang dengan sanksi pidana mati, dimana pidana mati ini difungsikan agar memunculkan *deterrent effect* atau efek jera sehingga tidak memunculkan kejahatan yang sama dikemudian hari dalam masyarakat, sanksi pidana mati tentunya haruslah diberikan terhadap tindakan pidana yang setimpal dengan kejahatan, sehingga pidana mati masih sesuai ketika dilaksanakan hingga saat ini⁴⁴.

Menurut Syahrudin mengutip pada pendapat Roeslan Saleh dalam buku Stelsel Pidana Indonesia, bahwa hukum Indonesia dalam menerapkan pidana mati masih dibatasi pada kejahatan berat saja. Dalam Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008 dijelaskan bahwa penerapan pidana mati di Indonesia tidak menyalahi konstitusi serta dalam pasal 98 RUHP versi September 2019 pidana mati didakwakan secara alternatif yang mana dimaksudkan sebagai upaya dalam mengayomi masyarakat.⁴⁵

⁴³ Muhammadiyah, 45

⁴⁴ Bima Guntara, Fikri Jamal, "Penerapan Pidana Mati di Indonesia Dalam Literatur Hukum Dan Hak Asasi Manusia", 23

⁴⁵ Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008

3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam.

Ajaran Agama Islam merupakan suatu bentuk ajaran universal yang artinya, ajaran Islam tidak terbatas dimensi ruang dan waktu, ajaran Islam pun tidak menutup ruang terhadap berkembangnya zaman sehingga ajaran Islam pun dapat menyesuaikan, ajaran Islam ini sangat sesuai untuk semua golongan manusia dapat diajarkan dimanapun,siapun, dan dapat masuk ke dalam seluruh aspek lini individu. Universalitas Islam lah yang mampu membawa segala aspek kehidupannya, ajaran Islam mampu memberikan pencerahan terhadap problematika kehidupan yang hadir di tengah masyarakat, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia telah diatur dalam ajaran Islam, baik yang belum maupun telah terjadi⁴⁶.

Adanya konsep *amar ma'ruf nahi munkar* inilah ajaran Islam merupakan suatu pembenaran yang *religious* dan juga tentunya mampu untuk mengatasi, maupun membarantas segala bentuk kejahatan yang ada dunia ini, baik itu yang bersifat akhlak, etika ataupun yang bersifat sosial. Penjatuhan pidana mati dalam islam hanya dapat dilakukan pada kejahatan tertentu, antara lain adalah perampokan (*hirabah*), kedua, pemberontakan (*bughad*), ketiga, murtad (*riddah*), keempat, zina muhsan dan yang kelima, pembunuhan dilakukan secara sengaja (*al-qatl amdu*). Konteks dalam definisi hukum Islam pada nyatanya sama halnya dengan pengertian

⁴⁶ Fernando, "Sanksi Pidana dalam sistem pidanaan menurut KUHP dan di Luar KUHP", 26

pidana pada umumnya, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menghilangkan nyawa⁴⁷

Dapat ditarik kesimpulan bahwa ajaran Islam tidak terbatas dimensi ruang dan waktu, tetapi ajaran Islam mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin modern, maka sangatlah penting ajaran Islam ini ada di aspek lini kehidupan tiap individu manusia. Dalam hal inilah penulis dapat menguraikannya sebagai berikut :

a. Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam

Definisi pembunuhan dalam Islam yakni dalam bahasa Arab disebut *Al-Qatl* yang artinya ialah mematikan. Pembunuhan berencana dalam Islam terdapat adanya hukuman diyat dan qishas sebagaimana hukuman diyat dan qishas merupakan suatu hukum yang diturunkan oleh Allah swt untuk kemaslahatan ummat-Nya baik di dunia dan di akhirat⁴⁸.

Aturan hukum mengenai pembunuhan pun telah diatur dalam Islam, termasuk mengatur mengenai pembunuhan berencana. Pembunuhan Berencana dalam Hukum Islam termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (*al-qatl amd*) artinya suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan terhadap seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa, dan barangsiapa menghilangkan nyawa seseorang, maka perbuatan tersebut termasuk salah satu dosa besar

⁴⁷ Sayyidah Nurfaizah, *Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP*, 306

⁴⁸ Bagus Hadi Mustofa, "Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana" 138

yang dikecam oleh Islam, karena menyangkut dengan hak Allah swt, dan karena hal ini pula, yang dipandang dalam Hukum Islam ialah adanya niatan membunuh dari pelaku bukan pada apakah tindakan pembunuhan tersebut telah direncanakan atau tidak.

Pembunuhan dalam Islam pun diartikan juga sebagai perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, yang dilakukan dengan cara sengaja, dan menggunakan alat yang pada umumnya dapat digunakan untuk membunuh seperti menggunakan pedang, pisau maupun pistol.⁴⁹

Tindak pidana pembunuhan dalam pidana Islam, ulama fiqih membaginya menjadi tiga kategori pembunuhan, yaitu :

- 1) *Al-Qatl Amd* atau pembunuhan sengaja.
- 2) *Al-Qatl Syibh Amd* atau pembunuhan semi sengaja
- 3) *Al-Qatl Khata'* atau pembunuhan tidak sengaja

Dari ketiga macam tindak pidana pembunuhan di atas, yang mendapatkan sanksi hukuman qishash hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama yakni *Al-Qatl Amd* atau pembunuhan sengaja. Nash yang mewajibkan hukuman qishash tidak hanya berpatokan pada Al-Qur'an saja, tetapi juga berpatokan pada hadist Nabi dan tindakan para sahabat-sahabat Nabi.⁵⁰

⁴⁹ Sayyidah Nurfaizah, Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP, 306

⁵⁰ Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag dan Masyrofah, S.Ag., M.Si, *Fiqih Jinayah* (Jakarta:Sinar Grafika Offset), 6.

b. Hukuman Mati Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam secara eksplisit menyatakan bahwa untuk hukuman mati merupakan sebuah keharusan di dalam kejahatan pembunuhan, kedudukan hukuman mati dalam perspektif hukum Islam yakni sebagai hukuman had ataupun dikarenakan qishash. Dan konsep dasar masyarakat Indonesia dengan memberikan suatu bentuk berupa perlindungan terhadap hak asasi manusia serta menjamin hak tersebut dalam segala aspek keberlangsungan hidup manusia seperti halnya memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan menegakkan keadilan

suatu adalah yang diperintahkan, merupakan suatu konsep dasar membangun tatanan kehidupan bermasyarakat di dalam hukum Islam⁵¹.

Hukum Islam juga telah mengatur mengenai pelaksanaan hukuman mati, yakni dengan adanya hukuman qishash yang tidak hanya berasal dari Nash saja, melainkan juga berasal dari Hadist Nabi, Ijtihad, Ijma' dan juga Qiyas. Dalam hal pemberian hukuman mati perspektif hukum Islam terdapat hukuman qishash adalah hukumnya wajib bagi siapa saja yang melakukan pembunuhan secara sengaja *Al-Qatl Amd* pemberian diyat dapat dilaksanakan jika adanya pemaafan dan juga melibatkan keluarga korban serta hal ini pun dilaksanakan di depan umum, sebab dalam pemberian hukuman mati berupa qishah

⁵¹ Sayyidah Nurfaizah, Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP, 306

perspektif hukum Islam merupakan jaminan hak hidup untuk menegakkan keadilan⁵²

Sebagaimana lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi adalah aparaturnegara atau lembaga yang telah diberi wewenang. Hakikatnya hukuman mati dalam hukum Islam adalah untuk menjaga kelangsungan hidup bagi umat manusia dengan memberikan efek jera bagi pelaku yang akan melakukan tindak kejahatan yang sama, sehingga dapat mencegah tindak pidana yang serupa (resesif), maka seseorang akan berpikir untuk tidak melanggar

aturan yang telah ditetapkan, contohnya untuk tidak melakukan pembunuhan tersebut⁵³.

Adapula beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah, teori efektivitas hukum dalam hukum positif, dan teori hukum Islam, penulis dapat menguraikannya sebagai berikut:


a. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum berkaitan dengan ketaatan masyarakat dalam menerapkan atau menjalankan suatu aturan hukum, atau dalam kata lain daya kerja hukum, dimana indikator ketaatan hukum masyarakat berapada pada bagaimana hukum mampu mempengaruhi masyarakat dan seberapa berfungsinya hukum itu di masyarakat.⁵⁴

⁵² Ayusriadi, Dkk, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, 237

⁵³ Sayyidah Nurfaizah, *Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP*, 306

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), 91



Menurut Soejono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam teori efektivitas hukum, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum itu
- 3) Faktor sarana
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi adalah terabainya faktor sosialisasi hukum terkait masyarakat, sarana penunjang dan fasilitas serta kebudayaan dalam masyarakat juga turut mempengaruhi efektivitas hukum. Efektivitas hukum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor penegak hukum (hakim, jaksa, polisi), hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita.⁵⁵

Oleh karena itu teori efektivitas dapat disimpulkan sebagai cara menentukan capaian yang telah direncanakan terlebih dahulu, seberapa jauh target tercapai.⁵⁶

⁵⁵ Romli Atmasista, *Refomasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegkan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

⁵⁶ Romli Atmasista, 55.

b. *Al Maslahah* dalam Hukum Islam

Terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi menurut Imam Malik *Al Maslahah* dalam menjalankan *Al Maslahah Al Mursalah* atau *istislah* sebagai salah satu sumber syariah, yaitu:⁵⁷

- 1) Kepentingan Umum atau Kemaslahatan Umum tidak berkenaan dengan ibadah
- 2) Tidak boleh bersebrangan dengan sumber syariat dalam menjaga kemaslahatan umat serta harus sejalan dengan syariat
- 3) Kemaslahatan umat yang dimaksud bukanlah sesuatu yang

bersifat mewah, melainkan merupakan sesuatu yang dibutuhkan

Ketiga sumber syariah itulah yang diperlukan sebagai upaya yang berkaitan dengan lima tujuan hukum Islam yakni dengan menolak adanya kerusakan, bencana ataupun hal-hal yang merugikan umat manusia. Jadi pemikiran *Al Maslahah* dapat diterjemahkan sebagai kepentingan umum dalam hukum Islam merupakan suatu basic teori hukum Islam yang telah lama dirintis oleh tokoh-tokoh Islam, tetapi seiring perkembangannya zaman, para pakar hukum Islam menghidupkan teori ini lebih modern lagi, dan lebih relevan jika dikaitkan dengan kebutuhan legislasi Islam dalam era globalisasi saat ini.⁵⁸

⁵⁷ Ayusriadi, Abdul Razak, Muh. Arfin Hamid, "Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Agustus 2018, 23

⁵⁸ Amirudin Aminullah, "Urgensi Maslahat Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, Volume 2, Nomor 2, Mei-Oktober 2021, 27

c. Teori hukum Islam (*Islamic legal theory*)

Mengenal berbagai sumber dan metode yang *darrinya* melalui hukum (Islam) diambil. Sumber-sumber yang *darrinya* diambil adalah

- 1) Al-Qur'an
- 2) Sunnah Nabi.

Sedangkan sumber-sumber yang lain mengambil hukum yang berasal dari metode-metode ijtihad dan interpretasi, atau pencapaian sebuah *ijma'*. Adapun sumber-sumber hukum Islam yakni :

- 1) Al-Qur'an.


Merupakan sumber tertinggi dalam Islam yang merupakan wahyu maupun firman-firman Allah Swt dan isinya dapat berupa perintah, larangan, hukum-hukum dan beberapa kisah yang tercantum di dalamnya.

- 2) Hadist.

Segala perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad s.a.w

- 3) Ijtihad.

Proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua pikiran secara bersungguh-sungguh



4) Ijma'

Merupakan sebuah kesepakatan bersama yang diyakini oleh para mujtahid Islam yang berupa suatu perbuatan setelah sepeninggal Rasulullah saw.⁵⁹

5) Qiyas

Mempersamakan diantara dua persoalan hukum sekaligus status hukum diantara keduanya dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya yang berupa nash al-qur'an atau dalil al-qur'an karena adanya persamaan illar diantara keduanya.⁶⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁹ Silvi Luqman Sari, "Sumber Hukum Islam yang Disepakati para Ulama"

⁶⁰ Silvi Luqman Sari, "Sumber Hukum Islam yang Disepakati para Ulama"



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam proses penelitian dan perlu diketahui jenisnya. Dilihat dari beberapa unsur yang ada penelitian ini termasuk pada jenis penelitian yuridis empiris yang mana melihat segala kenyataan yang ada sesuai dengan peraturan.⁶¹ Sehingga dalam penelitian ini juga menjurus pada pendekatan yang kongkrit yakni dengan mencari informasi terkait hukum di masyarakat yang sesuai dengan kenyataan atau kenyataan sosial, dengan melakukan pengamatan peristiwa yang terjadi sebagaimana das sein sebab penelitian ini memperoleh data secara langsung terhadap penelitian yang ingin di amati sesuai lokasi yang telah ditentukan. Terdapat bahan hukum yang perlu dicantumkan seperti bahan hukum tertulis ataupun bahan hukum primer dan sekunder⁶².

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan langsung melihat fenomena yang terjadi. Dengan kata lain merupakan sebuah studi dimana responden memberikan data baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan fenomena yang diketahui atau perilaku yang diteliti secara utuh. Dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang menjadi responden dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum empiris atau sosiologis ialah penelitian hukum

⁶¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 43

⁶² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 43

yang memaparkan sebuah data dari hasil penelitian lapangan lalu menganalisa untuk mendapatkan suatu garis besar/kesimpulan yang benar-benar akurat⁶³.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Bondowoso sehingga data tersebut termasuk data primer. Dalam penelitian ini penulis menganalisis terkait “Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam”.

B. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Bondowoso, yang sifatnya *field research* atau penelitian lapangan⁶⁴. Penulis tertarik memilih lokasi tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor salah satunya adalah putusan perkara pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dalam kasus Pembunuhan yang terjadi di kota Bondowoso. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bondowoso dan adanya keterkaitan dengan judul penulis yaitu “Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam” guna untuk memperoleh data sehingga dapat memberikan masukan / rekomendasi kepada penegak hukum, khususnya efektivitas hukuman mati tindak pidana pembunuhan berencana Pengadilan Negeri Bondowoso.

⁶³ Cholid Narbuko dan Abu, *Metodologi Penelitian*, 43

⁶⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 2

C. Subjek Penelitian

1. Bahan hukum primer

Data primer penelitian ini adalah data yang didapatkan melalui penelitian lapangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bondowoso melalui responden Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui literatur ataupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Data sekunder dapat didapatkan melalui menelaah dokumen, buku, jurnal atau website resmi yang berhubungan dengan penelitian penulis.⁶⁵

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data maupun data yang telah diproses penulis sebagai langkah strategis dalam melakukan penelitian. Sehingga pengumpulan data menjadi penting sebagai penenuhan cara meningkatkan standar penelitian yang sedang diteliti penulis⁶⁶.

Dalam penelitian pasti terdapat teknik-teknik pengumpulan data, yang mana pengumpulan data ini menggunakan beberapa teknik atau cara, yaitu :

⁶⁵ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.),156

⁶⁶ Mukti Fajar Nur Dewata, , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 156

1. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab langsung dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi⁶⁷. Adapun pihak-pihak yang di wawancarai ialah Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang dipaparkan sebagai bukti telah dilaksanakannya penelitian yang dalam hal ini adalah wawancara hakim Pengadilan Negeri Bondowoso. Selain itu, dokumentasi dapat dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti yang telah dianalisis sebelumnya.


E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan meliputi uraian perkembangan pembahasan skripsi, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian analisis ini adalah sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan, bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, Metode Penelitian yaitu mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Tahap-tahap Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan, bab ini menjelaskan mengenai Kajian Terdahulu dan Kajian Teori

⁶⁷Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 154.



Bab III : Bab ini menyuguhkan Metode Penelitian dan analisis tentang **Efektivitas** Hukuman Mati Pembunuhan Berencana

Bab IV : Bab ini membahas mengenai hasil penelitian, yaitu hasil mengenai Efektivitas Hukuman Mati Pembunuhan Berencana

Bab V : Kesimpulan dan Saran, yaitu berisi rangkuman dari semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya serta saran-saran dan rekomendasi yang mengacu atau bersumber dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV

PENYAJIAN DAN DATA ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri Bondowoso merupakan Pengadilan Negeri Kelas IB yang mana berada pada Yuridiksi Pengadilan Tinggi Surabaya yang dibuat secara bersamaan dengan Pengadilan Negeri lainnya. Adapun pengadilan Negeri Bondowoso ialah salah satu badan yang memiliki tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.⁶⁸

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Pengadilan Negeri Bondowoso berupaya merealisasikan pembaharuan Peradilan tahun 2010-2035 sebagaimana yang telah diformulasikan dalam *Blue Print* Mahkamah Agung untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung (*Court of Excellence*), hal tersebut diperuntukkan untuk mengembangkan 7 area, yaitu:

- a. Kepemimpinan dan Manajemen Keadilan Kebijakan Peradilan
- b. Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Anggaran
- c. Penyelenggara Persidangan
- d. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Pengadilan
- e. Pengadilan yang Terjangkau
- f. Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat pada Pengadilan

⁶⁸ PN Bondowoso, Kebijakan Umum Peradilan, accessed Maret 11, 2023, <http://pn-bondowoso.go.id/index.php/tentang-kami-55/tentang-pn-bondowoso>

Di lain sisi Pengadilan Negeri memiliki tugas dan fungsi yang lain disamping tugas pokok tersebut, diantaranya ialah berkaitan dengan administrasi yang dibutuhkan.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bondowoso

VISI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bondowoso Yang Agung

MISI :

- a. Menjaga Kemandirian pengadilan Negeri Bondowoso
- b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bondowoso
- d. Meningkatkan Kredibilitas & Transparasi di Pengadilan Negeri Bondowoso


2. Letak Geografis Pengadilan Negeri Bondowoso

Letak geografis Pengadilan Negeri Bondowoso ialah berada di Kabupaten Bondowoso yang mana berada di sebelah Timur Pulau Jawa Provinsi Jawa Timur. Adapun luas dari Kabupaten Bondowoso ialah 1.560,10 Km² berada di titik koordinat antara 113°10'-113°48'26" BT dan 7°50'10"-7°56'41" LS. Kabupaten Bondowoso berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di sebelah utara, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo sebelah barat. Kabupaten Bondowoso merupakan

satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki pesisir laut di wilayah Tapal Kuda⁶⁹.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bondowoso

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bondowoso berdasarkan PERMA Nomor 7 tahun 2015



Gambar 4.1

- - - Garis Koordinasi
- = = = Garis Tanggung Jawab

⁶⁹ PN Bondowoso , Kebijakan Umum Peradilan, accessed Maret 11, 2023, <http://pn-bondowoso.go.id/index.php/tentang-kami-55/tentang-pn-bondowoso>

Keterangan struktur organisasi Pengadilan Negeri Bondowoso :

- 
- a. Ketua : Dr. Handry Argatama Ellion S.H., S.FIL., M.H.
- b. Wakil Ketua : Subronto S.H.,M.H.
- c. Sekretaris : Drs. EC. Vedicadi M.
- d. Panitera : Marthen Benu, S.H.
- e. Hakim : Herbert Godliaf Uktoseja, S.H.
Tri Dharma Putra, S.H,
Randi Jastian Afandi, S.H.
Ezra Sulaiman, S.H. M.H.
- I Gede Susila Guna Yasa, S.H.
- f. Kasubag Kepegawaian : Akhmad Radianto
- g. Kasubag Perencanaan : Nurul Aziza, S.H.
- h. Staf : Triyana Handayani S.E
- i. Kasubag Umum : Murti Triputranti, S.E
- j. Staf : Candra Agustono
Galuh Arbitha Arethusya, A.Md.
- k. Panitera Muda Pidana : Jomo S.H.
- l. Staf : Affandi, S.H.
Samsuri
Erick Wachyu Siswoyo.
Rasikhah Adilah, S.H.
I Gusti Ngurah, S.H,
- m. Panitera Muda Perdata : Kodrat Widodo S.H

- 
- n. Staf : Ngatminiati. S.H.
Fendi Irawan.
Astari Mirna Cahyani, S.H,
Galuh Chandra Arditta, A.md.
Putu Mira Rosviyana, S.H.
- o. Panitera Muda Hukum : Wiwik Sutjiati. S.H.
- p. Staf : Suhartini, Soffan Aliadi S.H.,
Anggi Trinita Nampospos, A.md

B. Penyajian Data dan Analisis

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disajikan yang kemudian diperlukan upaya tambahan memperoleh hasil penelitian yang utuh dengan menggunakan teknik penelitian yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penelitian ini mejadi suatu cara untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai sejumlah faktor terkait data yang mendukung penelitian.

Kegiatan penelitian difungsikan sebagai uapaya untuk memperoleh informasi terkait fenomena dan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti dengan cara pengumpulan dan sitetis data. Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti melalui penghimpunan dan pengumpulan data yang mana hal tersebut dapat diuraikan sesuai dengan topik penelitian.

1. Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Pembunuhan Berencana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada kegiatan penelitian mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Pembunuhan Berencana, penulis menguraikannya sebagai berikut:

a. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana tercantum dalam Pasal 340 KUHP yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa barang siapa yang

merampas nyawa orang dengan sengaja dan direncanakan maka dapat dikenai penjara seumur hidup atau pidana mati atau selama waktu tertentu yaitu paling lama selama 20 Tahun.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada kegiatan penelitian tersebut perihal Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Pembunuhan Berencana, penulis menguraikannya sebagai berikut.

Sebagaimana wawancara bersama Bapak Ezra Sulaiman S.H.,

M.H salah satu hakim Pengadilan Negeri Bondowoso menyatakan :

Dalam ketentuan Undang-Undang kita diatur dalam Pasal 340 KUHP, kenapa dia disebut berencana karena ada waktu pelaku tersebut memiliki inisiatif untuk melakukan pembunuhan, jadi ada jangka waktu untuk bisa berpikir melakukan pembunuhan tersebut, bedanya dengan pembunuhan biasa, pembunuhan biasa itu spontanitas artinya begitu, kalau dalam Undang-Undang pidana yang baru tapi belum berlaku, kan 3 tahun berlakunya

⁷⁰Kategori Kejahatan Apa yang Terjerat Hukuman Mati Pada Pasal 340 KUHP, Januari 17, 2023, <https://nasional.tempo.co>

berarti tahun 2026 kalau ngga salah dan itu menjadi alternative pilihan terakhir hukuman mati.⁷¹

Senada dengan ungkapan dan Bapak I Gede Susial S.H. bahwasannya yang dimaksud dengan pembunuhan berencana yakni

Pembunuhan berencana itu kan artinya pembunuhan yang direncanakan, karena ada pembunuhan yang memiliki sifat dendam, jadi dia sudah ada niat sebelumnya. Kalau ngga berencana ya, ngga direncanakan, karena mungkin terdesak dan sebagainya. Seseorang tiba-tiba diancam akan dibunuh, kan bisa tuh, misalnya seseorang ngga ada niat untuk membunuh, karena terpaksa ya membunuh. Kalau berencana pasti sudah ada tindakan pendahuluan, tindakan permulaan yang bisa mempersiapkan waktunya, alatnya, ada rentan waktu yang direncanakan. Bagi yang tidak direncanakan, jadi seketika pada saat itu juga.⁷²

Bapak Randi Jastian S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri

Bondowoso juga menyatakan bahwasannya.

Pentingnya gini ya, saat dia berfikir, dan saat dia merencanakan suatu pembunuhan untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka dengan berpikir ini lah dia pembunuhan atau ngga gitu ya, dan dengan begitu juga ada di benak dia mengenai timing-timing saat melaksanakan pembunuhan tersebut⁷³

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pembunuhan berencana itu ada karena adanya niat untuk balas dendam dari pelaku yang telah direncanakan baik waktu, tempat, metode yang digunakan, tata cara pelaksanaannya dan penghapusan jejak agar tindakan dari si pelaku tidak diketahui oleh polisi. Begitu pula dengan orang yang berupaya untuk melindungi dirinya saat ada ancaman datang dan tidak sengaja dia membunuh padahal tidak ada niat untuk membunuh, maka

⁷¹ Ezra Sulaiman S.H., M.H, diwawancara penulis, 11 April 2023

⁷² I Gede Susila S.H., M.H, diwawancara penulis, 17 April 2023

⁷³ Randi Jastian S.H., M.H, diwawancara penulis, 17 April 2023

pelaku tersebut dalam hukum Islam merupakan pembunuhan khata' (keliru), apabila terdapat kasus yang demikian pelaku diwajibkan untuk membayar denda/ diyat *mukhaffafah*.⁷⁴ Lebih kepada pembunuhan berencana yakni, pada saat si pelaku berfikir akan melakukan pembunuhan berencana ini pun, ia sadar bahwasannya hukuman yang ia dapatkan nantinya ialah hukuman mati sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP atau sebagai alternatifnya adalah Pasal 98 KUHP baru yang berlaku pada tahun 2026. Bahkan dari tindakan tersebut adanya dampak yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku ialah hilangnya nyawa si korban.

b. Undang-Undang Pidana dalam Mengeksekusi Pembunuhan Berencana

Untuk melaksanakan pidana mati yaitu terdapat beberapa tahapan diantaranya ialah Pertama adanya tahap persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengakhiran⁷⁵

Tahapan proses pelaksanaan pidana mati yang termaktub dalam aturan undang-undang bahwasanya ada 4 (empat) tahapan, juga sesuai dengan hasil wawancara yang diteliti oleh peneliti kepada Bapak Ezra Sulaima S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Bondowoso ialah:

⁷⁴ Muhammad Ibnu Sahroji, Pembunuhan Tidak Sengaja dalam Perspektif Hukum Islam, Juni 01, 2023 <https://islam.nu.or.id>

⁷⁵ M. Agus Yozami, Ini 28 Tahap Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati di Indonesia Juni 3, 2023 <https://www.hukumonline.com>

Apa yang anda tanyakan tersebut, sudah diatur di dalam PERKAPOLRI No 12 Tahun 2010 tentang pelaksanaan hukuman mati.⁷⁶

Dan berikut merupakan pernyataan Bapak I Gede Susila S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Bondowoso bahwasannya

Kalau yang dianut berdasarkan KUHP kalau ngga salah ya itu di tembak di KUHP kan ada di Pasal 100, yang jelas kalau ngga salah itu di tembak. Karena ini bagian dari ranah kejaksaan sebenarnya mengeksekusi bukan hakim, kita hanya sebatas memutus, nanti bagaimana eksekusinya nah itu bagian ranah kejaksaan. Namun setau saya Pasal 100 KUHP lama ya, itu dengan cara di tembak.⁷⁷

Sebagaimana dengan pernyataan Bapak Randy Jastian S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Bondowoso bahwasannya

Kalau di Indonesia ini kan teknisnya diatur di Brimob dan rata-rata hukuman mati itu diarahkan di Nusa Kambangan, tapi seperti tata caranya juga ada di UU No. 02/PNPS/1964 mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati ya kalau ngga salah saya, yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam lingkup hukum dan militer gitu ya, karena kita tidak berkecimpung di pelaksanaan di hukuman matinya, untuk eksekusi lebih cocok lagi ditanyakan ke jaksa, karena dia sebagai eksekutor ya kalau dalam pidana.⁷⁸

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, Undang-Undang Pidana dalam mengeksekusi pembunuhan berencana telah diatur dalam PERKAPOLRI No 12 Tahun 2010 tentang pelaksanaan hukuman mati, Pasal 100 KUHP dan UU No. 02/PNPS/1964 mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati, demikian juga dengan hukum Islam bahwa hukuman qishash hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwajib dari pemerintahan baik itu dari presiden maupun yang mewakili, begitu juga

⁷⁶ Ezra Sulaiman S.H., M.H, diwawancara penulis, 11 April 2023

⁷⁷ I Gede Susila S.H., M.H, diwawancara penulis, 17 April 2023

⁷⁸ Randi Jastian S.H., M.H, diwawancara penulis, 17 April 2023

dengan hukum Islam yang mengatur bahwa yang melakukan dan menjalankan hukuman qishash yaitu pihak yang sudah diberi kewenangan untuk mengeksekusi dengan cara di qishash, dalam hal ini masyarakat awam tidak diperbolehkan untuk menjalankan hukuman qishash pada pelaku pembunuhan berencana tanpa seizin dari pihak yang berwajib⁷⁹

c. Kriteria yang Pantas Dihukum Mati selain Pembunuhan Berencana

Terdapat beberapa tindak pidana yang dijatuhi pidana mati diantaranya ialah tindak pidana Narkotika, pembunuhan berencana, terorisme, kejahatan perang dan pengkhianatan kepada negara.⁸⁰

Sebagaimana wawancara bersama Bapak Ezra Sulaiman S.H M.H salah satu hakim di Pengadilan Negeri Bondowoso menyatakan

Mengacu pada ancaman hukumannya di Pasal yang di dakwakan terhadap terdakwa/pelaku pembunuhan, kalau disitu ancaman terdakwa hukuman mati, maka kewenangan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana mati, kalau tidak ada tidak usah. Jadi kalau kriteria dari Pasal yang di dakwakan itu tentunya ada di Pasal 340 KUHP/pidana narkotika yang sampai hukuman mati yang ancamannya terdapat ancaman mati⁸¹

Bapak I Gede Susila S.H. sebagai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso menyatakan bahwa

Sebenarnya penjatuhan pidana sifatnya kasuistis/kausalitas, ngga bisa harus yang pembunuhan berencana dan sebagainya, mungkin dilihat dari korbannya juga, ada juga pembunuhan yang ngga berencana, tapi kalau korbannya misalnya banyak bisa juga dijatuhi, jadi ngga berpatokan harus dalam penjatuhan pidana itu

⁷⁹ Muhammad Tholhah al-Fayyadi, Hukuman Mati Bagi Pelaku Pembunuhan, Juni 03, 2023, <https://islam.nu.or.id/>

⁸⁰ Wila Wahyuni, Kejahatan yang Bida Dijatuhi Hukuman Mati Juni 03, 2023 <https://www.hukumonline.com>

⁸¹ Ezra Sulaiman S.H., M.H, diwawancara penulis, 11 April 2023

ngga harus berpatokan, perbuatannya harus seperti ini harus dijatuhi hukuman pidana seperti ini. Khusus konteksnya hukuman mati ya selain pembunuhan berencana ya pembunuhan biasa juga bisa, tergantung nanti pakta persidangnya seperti apa yang terungkap di persidangan.⁸²

Selanjutnya pernyataan Bapak Randi Jastian S.H. selaku Hakim

Pengadilan Negeri Bondowoso bahwasannya

Kriterianya itu banyak hal yaa, terutama penjahat dalam hal ini, bukan hanya hukuman mati, penjatuhan pidana maksimal, karena hukuman mati perlu digaris bawahi, sepengetahuan kami ada di Pasal 340 yang mengatur tentang hukuman mati, seumur hidup 20 tahun, maksimal. Ada tiga penjatuhan tidak hanya hukuman mati, penjatuhan pidana maksimal terhadap suatu tindak pidana itu yang paling gampang dilihat tidak adanya keadaan yang meringankan. Misalnya, punya sambo kemarin, keadaan, tidak ada yang meringankan, nah itu salah satu syarat juga penjatuhan hukuman mati, misalnya sadis/menggunakan alat termasuk dalam kategori keadaan-keadaan yang memberatkan, tidak menghargai nyawa seseorang, atau mungkin kaya mutilasi⁸³

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, kriteria yang mengacu pada Pasal 340 KUHP kategori tindakan yang terjerat hukuman mati ialah kejahatan terorisme, atau narkoba karena orang yang dengan sengaja dan paksaan melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian besar bagi Negara/masyarakat akan dihukum mati, tetapi dapat dilihat juga dengan ajaran kausalitas yakni yang berfungsi sebagai perbuatan yang relevan untuk dijadikan suatu penyebab dijatuhkannya suatu hukuman ialah kepada para pelaku kejahatan, namun dalam hukum Islam, hukuman mati hanya diberikan kepada empat pelaku yang memenuhi unsur hudud, yakni pezina yang

⁸² I Gede Susila S.H., M.H, diwawancara penulis, 17 April 2023

⁸³ Randi Jastian S.H., M.H, diwawancara penulis, 17 April 2023

termasuk golongan muhsin, pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, hirabah, dan juga pelaku yang keluar dari agama Islam atau murtad, selain dari keempat yang telah disebutkan, adapun jenis ta'zir yang dikenai hukuman mati contohnya spionase alias mata-mata dan pelaku residivis yang sangat berbahaya.

Tetapi syarat penjatuhan pidana mati yakni menggunakan alat yang juga termasuk salah satu keadaan yang memberatkan. Jadi kesimpulannya ialah, barangsiapa yang melakukan tindakan pidana maka ia akan dijerat dengan pasal 340KUHP baik itu nantinya kembali

lagi pada ajaran kausalitas pasal mana yang relevan dengan perbuatan tersebut dan terlebih khusus lagi adanya hal-hal yang memberatkan si pelaku yang perbuatannya akan di pidana mati.

- d. Hukuman Tembak Dinilai Efektif Sebagai Bentuk Hukuman Tertinggi Bagi Pembunuhan Berencana

Jika adanya penembakan itu menjadi salah satu bentuk hukuman mati yang memberikan efek jera dan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan atas dasar perencanaan dan telah ditinjau oleh kaca mata hukum bahwa hal tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) serta peraturan yang ada di Indonesia, maka hal tersebut boleh diterapkan.⁸⁴

⁸⁴ Hukuman mAti untuk Pelaku Pembunuhan Berencana Apakah Melanggar HAM <https://nasional.tempo.com> Juni 15, 2023

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Ezra Sulaiman S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Bondowoso menjelaskan bahwa

Dalam pelaksanaan putusnya kurang pas ya jika ditanyakan kepada hakimnya, karena hakim itu mengutus, dalam melaksanakan putusnya pun jaksa, kalau secara umum hakim hanya melaksanakan hukuman mati itu ya dengan cara di tembak tidak ada bentuk lain hanya tembak saja.⁸⁵

Senada dengan Bapak I Gede Susila S.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Bondowoso

Sebenarnya konteksnya mungkin lebih kepada teknis pelaksanaannya ya, entah di tembak dan sebagainya itu, namun lebih kepada, apakah hukuman mati bisa memberikan efek jera atau membuat rasa takut kepada masyarakat, mungkin seperti itu, itu harus melakukan penelitian secara sendiri sih, sebenarnya, kalau dibilang itu bisa membuat rasa takut kepada masyarakat, efek jera kepada masyarakat butuh penelitian juga sih, sebenarnya ada juga perbuatan yang dihukum, yang sudah dihukum mati, namun kaya misalnya tindak terorisme ya dan sebagainya tapi kan tetap jaringannya tetep ada kan, artinya dibilang memberikan efek jera pasti ada apakah itu pasti memberikan efek jera, itu kan sama juga halnya putusan-putusan kita walaupun bukan mati yang kita jatuhkan, itu sudah memberikan efek jera dan sebagainya. Kita kan ngga bilang pasti juga, cuman hanya bisa mempertimbangan bahwa pidana mati sudah pantas dengan perbuatannya. Dan juga nanti masyarakat tidak mengikuti perbuatannya seperti yang dilakukan oleh terdakwa, entah nanti masyarakatnya memang benar seperti itu kan kita ngga tau, juga kan banyak faktor yang mempengaruhi⁸⁶

Berbeda dengan pernyataan Bapak Randi Randi Jastian S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Bondowoso menyatakan

Efektif orang mesti mati apa ngga, saya ngga berani berkomentar ya, namun yang perlu digaris bawahi jumlah putusnya tidak yang gimana gitu kan, saya rasa untuk arah kesana yang jelas

⁸⁵ Ezra Sulaiman S.H., M.H, diwawancara penulis, 11 April 2023

⁸⁶ I Gede Susila S.H., M.H, diwawancara penulis, 17 April 2023

paling tidak membuat *shock therapy* ini ada untuk dia berpikir melakukan pembunuhan berencana ini, pada saat dia berpikir dan ada saat dia menrencanakan suatu pembunuhan untuk menghilangkan nyawa, dengan cara berpikir ini lah di benaknya dia resikonya adalah hukuman mati. Jadi ada kesempatan dia menunda hal tersebut, ancamannya paling berat karena dia ada kesempatan waktu berpikir, jadi bukan karena emosis sesaat, tapi memang ada timingnya gitu, missal itu bisa ditentukan karena waktu itu bisa lama atau bisa ngga lama, tapi ada titik temu lah ada kesempatan dia berpikir dengan tenang⁸⁷

Hasil wawancara tersebut, efektivitas hukum itu dapat diketahui jikalau adanya faktor-faktor yang mempengaruhi suatu hukum tersebut.

Maka dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan efektif atau tidaknya produk hukum yang berlaku, dapat dilihat dari beberapa

faktor, tetapi untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) pada diri

pelaku adanya *shock therapy* yang mana pelaku ini akan berpikir berulang kali, jika pelaku berkelakuan baik maka ancamannya yakni

pidana seumur hidup, jika tidak, maka ancamannya mati dan ini terdapat dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 98 KUHP baru. Namun

menurut Soerjono Soekanto dan Romli Atmasasta terdapat beberapa

faktor yang menjadi penghambat adanya efektivitas penegakan hukum yang mana tidak berpatokan pada sikap mental aparaturnya. Selain itu

juga terdapat pada faktor mendalam yaitu sosialisasi yang mana sering kali diabaikan oleh masyarakat.⁸⁸

⁸⁷ Randi Jastian S.H., M.H, diwawancara penulis, 17 April 2023

⁸⁸ Romli Atsasmata, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001),55

e. Apakah dirasa efektif jika adanya hukuman selain hukuman tembak.

Dalam hal ini KUHP masih dan tetap memberlakukan dan mencatumkan hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan tetapi dalam KUHP lama Negara Indonesia pernah mencatumkan hukuman gantung sebagai hukuman mati.⁸⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Ezra Sulaiman S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Bondowoso yang mana menjelaskan bahwa:

Kalau sekarang masih belum ada, kalau ditanya, kan tidak bisa keluar dari aturan itu, kalau hukuman tembak ya tembak aja gitu, adek punya pendapat lain kah, nanti kalau keluar dari itu salah pula kita kan, setau saya masih belum ada. Kalau tanya perluasan ya lebih ditanyakan kepada pelaksana Undang-Undang, kalau kita ngga bisa memberi saran perluasan itu, kan⁹⁰

Selaras dengan pernyataan Bapak I Gede Susila S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Bondowoso bahwasannya

Saya rasa sih tembak aja ya secara normatifnya nanti jadi hukuman mati. Di persidangannya nanti Undang-Undangnya mengatur seperti ini, tapi juncto perbuatannya lebih dari itu, ya mungkin pantas dihukum mati itu yang dalam Undang-Undang perbuatannya, misalnya sifatnya kecil tapi Undang-Undangnya hukumannya sekian, kadang-kadang kan banyak yang menyimpang, misalnya patokannya minimal 4 tahun, kalau dilihat dari Undang-Undang tersebut ngga boleh dibawah 4 tahun karena minimal kan ya, hanya konteksnya di persidangan⁹¹

Mengutip pernyataan Bapak Randi Jastian S.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Bondowoso bahwasannya

Sebetulnya di KUHP kan di gantung, di perbaikilah jadi tembak, di Indonesia hanya berlaku hal itu, dia kan anggarannya besar jika

⁹⁰ Ezra Sulaiman S.H., M.H. diwawancara penulis, 11 April 2023

⁹¹ I Gede Susila S.H., M.H. diwawancara penulis, 17 April 2023

hukumannya mati, dokter juga berkeberatan, contoh paling gampang penjahat kelamin, nah itu kan disuntik agar menjadi impotent masih ada perdebatan setuju nggak, apalagi suntik mati karena manusia tujuannya itu kan memiliki keturunan⁹²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, hukuman mati yang berbentuk hukuman tembak dirasa sudah efektif dan hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa untuk ukuran efektivitas pada bentuk hukuman mati yakni aturan yang secara jelas, sinkron dan penerbitan peraturan-peraturan yang sudah ada. Mengenai persoalan hukuman mati, Islam merespon dengan segala bentuk ketentuan yang disebut *qishash* yang mana berguna untuk kehidupan agar bisa menjamin kedamaian, ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat, maka hal itu juga melihat dari persetujuan yang ada dalam *maqashid al-syariah*.

f. Alasan Yuridis Hukuman Mati Tidak Dilaksanakan di Depan Umum

Jika dilaksanakan di depan umum tentunya dari pihak keluarga pelaku dan korban mengalami penderitaan yang mendalam akibat dilaksanakannya eksekusi, penderitaan ini lah yang terjadi pada dalam diri mereka yakni berupa shock, emosi dan depresi.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Baak Ezra Sulaiman S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Bondowoso ialah sebagai berikut:

Kalau menurut saya itu terkait pertimbangan kemanusiaan, misal di depan umum, tergantung dari Undang-Undang menghendaki demikian bisa dipenuhi, tapi kan yang menjadi transparan itu

⁹² Randi Jastian S.H., M.H, diwawancara penulis, 17 April 2023

tertutup/tidak, saya rasa kalau penegak hukum berarti cuman pelaksanaan Undang-Undang, tapi kalau diluar dari itu nanti disalahkan, tapi kalau dalam eksekusi kan jaksa yang melaksanakan disitukan ada tanggung jawab itu kan jaksa. Kalau memang ada eksekusi di depan umum ya berlaku di depan umum. Pelaksanaan putusan pidana kan jaksa ya, hal itu tanggung jawab jaksa bukan hakim, intinya kalau hakim itu menerima, memeriksa, mengadili dan memutus.⁹³

Dan berikut merupakan pernyataan Bapak I Gede Susila S.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Bondowoso

Hal itu kembali lagi pada psikis ya, karena itu kembali lagi pada aturannya seperti itu, karena KUHP seperti itu dan lebih kepada pertimbangan psikologis keluarga terdakwa sendiri atau juga keluarga korban⁹⁴

Selaras dengan Bapak Randi Jastian S.H. selaku hakim pengadilan Negeri Bondowoso

Gampangannya supaya itu Undang-Undang mengatur dengan jelas sebetulnya, walaupun *dishare* benturannya dengan Undang-Undang Penyiaran, tidak boleh ada kekerasan seperti itu, banyak Undang-Undang yang ditabrakan, makanya lebih khusus lagi di tempat terpencil.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa alasan yuridis hukuman mati tidak dilaksanakan depan umum karena ada faktor psikologi baik dari keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat, dan adanya UU Penyiaran yang tidak boleh menyangkan atau menyiarkan program yang berupa kekerasan dan adegan berbahaya. Misalnya pun tidak disiarkan di media elektronik, setidaknya harus adanya transparansi mengenai hukuman tembak ini kepada masyarakat. Ditinjau berdasarkan hukum Islam maka, adapun

⁹³ Ezra Sulaiman S.H., M.H. diwawancarai penulis, 11 April 2023

⁹⁴ I Gede Susila S.H., M.H. diwawancarai penulis, 17 April 2023

⁹⁵ Randi Jastian S.H., M.H. diwawancarai penulis, 17 April 2023

pengaturan pelaksanaan dalam pidana mati ialah di atur secara eksplisit yang mana sesuai dengan firman Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan diberlakukannya pidana mati ialah tiada lain selain untuk memberikan efek jera serta sebagai Pelajaran kepada pelaku maupun calon pelaku kejahatan yang serupa.

- g. Efektifkah Jika Hukuman Mati Diberlakukan terhadap Kejahatan yang Ancamannya Mati, terhadap Pengurangan Jumlah Pelaku Tindak Pembunuhan Berencana

Pada faktanya efektifitas penerapan hukuman mati ialah tidak selalu efektif dalam mengurangi jumlah tindak pidananya, termasuk tindak pidana pembunuhan berencana .

Mengutip pernyataan Bapak Bapak Ezra Sulaiman S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Bondowoso menjelaskan bahwa

Efektif tidak nya hukuman mati, tergantung dari banyak Faktor SDM, pelaku, ekonomi, karena sejauh ini kan penjatuhan hukuman mati d Indonesia sudah banyak ya, tapi tetap kejahatan itu masih terjadi dan berpengaruh di SDM, pelaku, supaya orang itu tidak melakukan lagi kejahatan, ternyata penjatuhan pidana mati sampai sekarang tetap orang masih melakukan kejahatan, efektif tidaknya tergantung diri pelaku dan kondisi masyarakat, kalau saya bilang efektif berarti tidak ada lagi kejahatan, tapi sampai sekarang masih ada kan⁹⁶

Berikut pernyataan bapak I Gede Susila S.H. selaku hakim pengadilan Negeri Bondowoso bahwa

Kalau menurut saya harus di hukum mati juga tembak, kaya sambo kemarin kan, hukuman mati langsung ditembak mati nggak, bisa jadi nanti dipertimbangkan dia berkelakuan baik, atas pertimbangan MA, Presiden, dapat menerbitkan keputusan untuk

⁹⁶ Ezra Sulaiman S.H., M.H, diwawancarai penulis, 11 April 2023

menjadikan jenis pidana dari hukuman mati atau lebih kepada penjara seumur hidup kalau ngga salah ya. Tapi kalau hakim merasa dilihat dari efek yang ditimbulkan dari perbuatannya itu, bagaimana cara dia melakukan perbuatannya, itu akhirnya ngga pantas segini ya, mungkin dengan pertimbangan dan argumentasi, dan juga penalaran yang lain mungkin bisa saklek, kadang-kadang kan di masyarakat itulah yang membikin jadi semacam pergunjingan ataupun tanda tanya, katanya nanti hakimnya gini, padahal setelah itu kalau mereka membaca putusan dan sebagainya secara lengkap, itu kan sudah dijelaskan pertimbangan alasannya, kenapa hakim itu menjatuhkan pidana dibawah ancaman hukuman, seperti yang di Undang-undang misalnya kan, cuman masyarakat kadang-kadang kan sudah bawa opini, nanti takutnya, kalau hakim dibilang tidak adil, kalau diputus dengan ini dibilang melanggar HAM, dan sebagainya, kan itu karena menyatukan penilaian orang, orang itu punya pandangan sendiri-sendiri dalam menilai kasus itu, apalagi menilai hanya dari laur saja tanpa mengalami hal seperti itu, itu kan realitanya⁹⁷

Berikut Pernyataan Bapak Randi Jastian S.H. selaku hakim

pengadilan Negeri Bondowoso bahwa

Ini masih opini saya ya, bisa iya bisa ngga, kenapa begitu karena sampai detik ini ternyata putusan mati masih ada. Lebih tepatnya ditemukan di Pasal 340 KUHP lama, karena kalau yang baru kan berlaku nanti 2025 ya, walaupun ada pemberatan di tempat lain itu tidak ada yang memutus sampai hukuman mati, jadi emang ikut KUHP yang lama, yang ditentukan hukuman matinya itu memang Pasal 340 KUHP, dalam hal ini pembunuhan berencana kenapa disana membedakan, karena ada unsur yang direncanakan dan hasil akhir seperti itu,⁹⁸.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Efektif tidak nya hukuman mati, tergantung dari banyak Faktor SDM, pelaku, ekonomi, yang ditentukan hukuman matinya memang terdapat dalam Pasal 340 KUHP, dalam hal ini pembunuhan berencana kenapa disana membedakan, karena ada unsur yang direncanakan, yang

⁹⁷ I Gede Susila S.H., M.H., diwawancarai penulis, 17 April 2023

⁹⁸ Randi Jastian S.H., M.H., diwawancarai penulis, 17 April 2023


dapat menerbitkan keputusan untuk menjadikan jenis pidana dari hukuman mati atau lebih kepada penjara seumur hidup, atas pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden, dan penjatuan pidana mati sampai sekarang tetap, orang masih melakukan kejahatan, tetapi jika hakim merasa dilihat dari efek yang ditimbulkan dari perbuatannya, bagaimana cara dia melakukan perbuatannya, mungkin dengan pertimbangan dan argumentasi, dan juga penalaran yang lain bisa saja sesuai dengan yang di dakwakan. Efektif tidaknya tergantung diri pelaku dan kondisi masyarakat. Tetapi dalam hukum Islam, hukuman mati boleh diberlakukan jika berkaitan dengan hukuman sanksi, yang terdiri dari qishash, hudud dan ta'zir, jika tidak berkaitan dengan hudud maka dalam hukum Islam adanya pidana mati tidak dapat diperkenankan.

2. Efektifitas Hukuman Mati Perspektif Hukum Islam

Abdul Qadir Audah dalam pandangannya mengenai hukuman adalah hukuman merupakan suatu pembalasan yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Qishas merupakan hukuman pokok menurut hukum pidana Islam yang mana merupakan suatu bentuk hukuman yang paling tinggi dan sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh pelakunya, baik dilakukan secara individu ataupun bersama-sama.⁹⁹

Adapun perspektif hukum Islam terhadap adanya hukuman mati yang selaras dengan pidana pokok namun tak serupa, ialah suatu bentuk

⁹⁹ M.Rizal, "Penerapan Hukuman Pidana Mati Perspektif Hukum Islam Di Indonesia" Vol. 15, No. 1, Juni 2015, 23



hukuman yang wajib dilaksanakan terutama pada tindak pidana kejahatan pembunuhan. Sebagaimana menurut hukum Islam hukuman mati diperuntukan kepada kejahatan pembunuhan yang disertai dengan adanya rasa bersalah dan berupa pembayaran denda dengan melibatkan korban, serta eksekusi hukumannya dilaksanakan di depan umum agar memberikan efek jera kepada masyarakat, sedangkan untuk hukuman mati di Indonesia diperuntukan bukan kepada kejahatan pembunuhan saja melainkan kejahatan terorisme, narkoba dan sebagainya.

Secara khusus hukum Islam telah mengatur kehidupan sosial yang mana berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap jiwa manusia, Islam juga memerintah yaitu dengan menciptakan suasana yang aman, tentram dan damai serta melarang adanya permusuhan dan pertikaian. Hukum Islam yaitu dengan menegaskan bahwa adanya kehormatan jiwa manusia yang mana hal tersebut sebagai bentuk prinsip dengan adanya ketentuan yang mana perlu untuk dilindungi dan perlu untuk dipelihara dari berbagai ancaman maupun gangguan yang dapat merusak dan merugikan manusia.

Hukuman mati di Indonesia sejalan dengan hukum Islam yang mana disebut dengan ta'zir. Adapun yang dimaksud dengan ta'zir ialah suatu bentuk hukuman yang diberikan atas dasar putusan hakim. Karena hal tersebut dapat dijelaskan dalam Firman Allah SWT. Tuntutan untuk melakukan hukuman mati ialah melalui pengadilan karena hal tersebut perlu adanya kaidah dasar syara' yang mana telah disepakati oleh para

kaum ulama sebagaimana disebutkan bahwa dalam melaksanakan sanksi hudud, qishash maupun ta'zir ialah melalui seorang hakim karena pada dasarnya pembunuhan dalam hukum Islam ialah hak Allah SWT. Maka sekalipun dapat pengampunan dari korban maka hukuma perlu dilakukan demi menjaga kemasalahatan umat.

Perlindungan terhadap jiwa-jiwa manusia menempati posisi teratas atau posisi yang paling utama, karena hak hidup yang merupakan hak yang paling suci yang secara hukumnya sangat dilarang untuk dilanggar kemuliannya. Terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra ayat

33 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
L

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia orang yang mendapat pertolongan.”

Adapun pendapat para ulama mengenai pelaksanaan hukuman qishash, secara prinsipnya dibagi menjadi dua kelompok, salah satunya yakni kelompok pertama yang terdiri dari Madzhab jumhur yaitu Madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabillah, jumhur ulama tersebut lalu menafsirkan bahwa Allah swt mengharuskan bahwa pelaku dapat dikenai qishas yakni terdapat beberapa kriteria diantaranya ialah orang

yang Merdeka, hamba dengan hamba, Wanita dengan Wanita hal tersebut diperlukan adanya persamaan di muka hukum.¹⁰⁰

Berdasarkan pendapat Mahmud Syaltut sebagaimana di dukung oleh Rasyid Rida bahwa ayat-ayat qishash yang terdapat dalam al-qur'an sifatnya yuridis artinya lebih mendisiplinkan pentingnya memelihara kehidupan manusia, sehingga hukuman mati bagi pelaku tindak pidana merupakan suatu hal yang diperlukan sebagai bentuk hukuman mati tertinggi, sehingga dari adanya pelaku pembunuhan diperlukan adanya ganjaran dengan adanya hukum qishas dan dengan sendirinya psikologis pelaku akan memberikan shock terapi dan pelaku merasa terkekang telah melakukan pembunuhan.

Abdul Qadir Audah dalam pandangannya mengenai hukuman ialah hukuman merupakan suatu bentuk pembalasan atas pelanggaran yang berupa perintah-perintah syara' yang telah ditetapkan untuk kemashlahatan masyarakat. Qishash menurut ulama ialah suatu bentuk hukuman pokok yang setimpal dengan perbuatan pelaku tindak pidana , misalnya perlakuan terhadap si pembunuh harus diperlakukan sama alias pelaku harus dibunuh juga, meskipun tidak dengan menggunakan senjata yang sama, dalam artian korban dibunuh kalau si pelaku membunuh dan jika korban dilukai kalau pelaku melukai ataupun pelaku menghilangkan atau mencederai anggota badan orang lain.

¹⁰⁰ Ayusriadi, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin),2018

Keberadaan hukum Islam sendiri memiliki tujuan yakni untuk merealisasikan atau mewujudkan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari adanya kemudharatan kepada manusia. Adanya kemafsadatan inilah suatu kemaslahatan tercantum dalam sebutan *Al-Masalih Al-Khamsah* yakni terdapat lima pokok kemasalahatan dalam kehidupan manusia yang mencakup terpeliharanya agama manusia, jiwa manusia, akal dan harta benda, serta keturunan dan kehormatan umat manusia¹⁰¹.

Adapun menurut jumhur ulama yakni Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bahwasannya bentuk hukuman mati ialah berupa kejahatan yang terdapat hak Allah dan Hak Manusia. Dalam hal ini kedudukan hukuman mati ialah sebagai hukuman had ataupun karena qishash. Tetapi bisa saja qishash menjadi gugur karena adanya pemaafan dari wali korban, dengan melakukan rekonsiliasi inilah atau proses pengungkapan suatu kebenaran dan juga pengakuan dari si pelaku kepada korban (atau dengan walinya), nantinya pelaku wajib membayar sanksi-sanksi yang telah disepakati bersama antara wali pelaku dan wali korban, dan jika tidak adanya amnesti atau pemaafan dari wali korban setelah melakukan rekonsiliasi maka, pelaku kejahatan akan tetap di hukum mati sebagai bentuk pembalasan nyawa terhadap nyawa¹⁰²

Berdasarkan dengan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam ialah keberadaan hukuman mati merupakan sanksi

¹⁰¹ Ayusriadi, Abdul Razak, Muh. Arifin Hamid, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, (Agustus 2018), 29

¹⁰² Ayusriadi, Abdul Razak, Muh. Arifin Hamid, 30

wajib bagi pelaku pidana pembunuhan, bukan hanya pada pembunuhan saja tetapi juga terhadap kejahatan serius lainnya yang mengancam jiwa manusia, tetapi pidana mati tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya alternatif seperti pemaafan dan diyat dengan melibatkan keluarga korban dan eksekusi dilaksanakan di depan umum. Pidana mati dalam qishash merupakan bentuk hukuman terhadap seseorang yang melanggar kewajiban asasi, hukum Islam juga menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai hukuman mati atau pidana mati, yang mana pemberian hukuman mati itu tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) sebab seseorang tersebut telah melanggar kewajiban asasi, adanya hukuman mati atau pidana mati memuat suatu bentuk jaminan berupa hak hidup.¹⁰³

Ibnu Qudamah mengatakan,

اِذَا جَمَعَ حَدًّا مِنْ أَحَدٍ هُمَا أَوْ حَطُّ الْقَتْلِ بِذَلِكَ

”Artinya; *Sesungguhnya setiap hukuman itu memiliki tujuan untuk memberikan pelajaran dan mencegah agar tidak terjadi kejahatan lagi, sehingga apabila terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan dan di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati maka tidaklah perlu hukuman selain hukuman mati tersebut dilaksanakan*”.¹⁰⁴

Syariat Islam dalam berbagai lini kehidupannya baik dalam hal aqidah dan akhlak Islam selalu menekankan bahwa dalam mengimplementasikan serta dalam mengambil sikap netral yang mana harus sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan sebagai umat Islam. Untuk menjadi saksi dari suatu kejadian perbuatan pidana.

¹⁰³ Ayusriadi, 40

¹⁰⁴ Ayusriadi, Abdul Razak, Muh. Arifin Hamid, 45

Sebagai umat Islam maka hukum Islam diwajibkan untuk dijalkannya. Adanya suatu hukuman yang mana terdapat dalam syariat islam bukan hanya sebagai bentuk imbalan ataupun konsekuensi dari adanya perbuatan tersebut. Pelaku tindak pidana telah menciderai syariat agama dan kemanusiaan sehingga dengan adanya hukum Islam para pelaku kejahatan dapat dijatuhi hukuman dengan adil dan dapat menimbulkan *deterrent effect* bagi manusia lainnya agar menjadi peringatan dan suatu bentuk kesadaran diri agar tidak melakukan perbuatan yang sama¹⁰⁵.

Untuk menjaga kemaslahatan yaitu dengan menerapkan hukuman serta untuk menjaga dari adanya kemungkaran perlu adanya sanksi bagi para pelaku kejahatan. Maka dari itu pembunuhan merupakan bentuk tindak pidana yang dibenci oleh Allah sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah.¹⁰⁶ (Q.S. Al-Maidah 5:32)

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

”Artinya; Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka

¹⁰⁵ Ayusriadi, Abdul Razak, Muh. Arifin Hamid, 45

¹⁰⁶ Ayusriadi, Abdul Razak, Muh. Arifin Hamid, 47

seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi dengan hal ini Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya. ”

Selain itu hukuman mati juga di atur dalam (Q.S Al- Baqarah 2 : 178) yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ نُخْفِئُ لَكُمْ رَحْمَةً ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

”Artinya; Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh, karena itulah jika adanya penolakan hukuman mati, termasuk di dalamnya pelaku pembunuhan yang dilakukan secara disengaja, sangat jelas bertentangan dengan ayat tersebut. Hal inilah memiliki efek jera yang menghalangi siapa saja untuk melakukan kejahatan yang sama.”¹⁰⁷

Pidana mati dalam hukum Islam ialah Al-Qur’an sebagaimana menjadi sumber hukum Islam pertama. Adapun bentuk hukuman tertinggi ialah pidana mati yang mana memiliki landasan yang kuat, karena di dalamnya terdapat firman-firman Allah SWT yang mengatur tentang hukum islam atau hukum syariat, dengan inilah yang dapat menjadi sinyal bahwa hukum Islam tetap menegakkan maupun mempertahankan hukuman mati yang berupa tindak kejahatan khusus terutama dalam hal ini

¹⁰⁷ Ayusriadi, Abdul Razak, Muh. Arifin Hamid, 48

ialah pembunuhan. Jika pelaku pembunuhan tidak ada pengampunan dari pihak keluarga korban, maka pelaku atau keluarga pelaku dengan membayar denda sebagai pengganti, jika tidak dapat membayar denda maka pelaku tersebut dapat dijatuhi pidana mati sebagai bentuk hukuman timbal balik dan sebagai bentuk atas ganjaran dengan yang ia perbuat¹⁰⁸

Sebagaimana substansi implementasi yang mengartikan untuk melindungi jiwa-jiwa manusia, dan memelihara kebutuhan individu maupun masyarakat dari tindak pidana kejahatan yang mengancam nyawa manusia. Hukum Islam dalam hal pidana mati tidak dapat dengan gampang dilakukan secara singkat dan spontanitas, implementasi bentuk hukuman mati dalam Islam sangatlah dibutuhkan suatu mekanisme atau proses yang sangat panjang dan kompleks, untuk dapat menetapkan keputusan atas hukuman mati perlu adanya evaluasi, dan pertimbangan yang sangat matang dari aparaturnegara yang berwenang. Dengan hal inilah dapat dikatakan bahwa, suatu negara dapat menerapkan hukuman mati, apabila hukuman mati tersebut dinilai efektif sebagai bentuk hukuman mati yang mengakibatkan *deterrent effect*, dan hukuman mati merupakan sebuah langkah yang besar untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kemaslahatan umum.¹⁰⁹

Maka dengan inilah, ajaran Agama Islam sangat menghargai suatu bentuk penerapan pidana mati, dalam sebuah kasus tertentu kejahatan yang dilakukan secara individu atau bersama-sama ataupun tindak pidana yang

¹⁰⁸ Ayusriadi, Abdul Razak, Muh. Arifin Hamid, 49

¹⁰⁹ Muhamad Taqiyuddin, *Pidana Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an* Tesis, (Ptiq Jakarta, 2021), 34

kasusnya merupakan kejahatan berat, dengan tujuan yakni untuk melindungi segenap jiwa masyarakat. Mensyariatkan hukum islam tentunya mempunyai tujuan yang sangat penting yakni untuk melindungi kemaslahatan manusia, dan sekaligus untuk mencegah adanya kerusakan yang dilakukan oleh manusia.¹¹⁰

Terdapat beberapa faktor yang mana hukuman mati dapat dilanggengkan hingga saat ini diantaranya ialah sebagai berikut: ¹¹¹

- 1) Hukum Islam andil dalam mewujudkan otata nilai ataupun norma yang mana mengatur sendi-sendi kehidupan manusia utamanya pada umat islam walaupun hanya sebatas menetapkan baik ataupun buruk selain itu apa yang telah menjadi suatu perintah baik yang dilarang agama, anjuran ataupun suatu perintah yang mana berkenaan dalam tata nilai kehidupan umat manusia.
- 2) Banyaknya putusan hukum dan jurisprudance yang terdapat hukum islam dan hukum Islam sebagaimana turut serta menjadi hukum positif selain itu hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional disamping hukum adat maupun hukum barat yang mana dari ketiganya termasuk pada pembaharuan hukum nasional.
- 3) Masih terdapat golongan tertentu yang memiliki sebuah aspirasi teokratis sehingga penerapan hukum islam secara penuh diberlakukan dan masih menjadi daya tarik yang cukup besar.

¹¹⁰ Muhamad Taqiyuddin, 35

¹¹¹ Muhamad Taqiyuddin, 36

Penjelasan di atas memberi pemahaman bahwa, hukuman mati merupakan hukuman paling tinggi, terlebih pada tindak pidana pembunuhan, adanya berupa sanksi yang mana sesuai dalam Al-Qur'an dalam menyangkut hukuman mati sangat efektif jika diimplementasikan terutama di era digitalisasi yang sangat kompleks pada saat ini, dengan adanya *hifdzu al-nafs* yang mana dapat dijelaskan bahwa untuk menjaga nyawa manusia dengan tindakan yang dapat menghilangkan nyawa maupun kehormatan manusia.¹¹²

Dan penjelasan diatas sesuai dengan tujuan dari hukum islam yang mana untuk memberikan kebermanfaatan kepada seluruh umat manusia. Dengan adanya tujuan tersebut selaras dengan penjabaran yang mana telah dijelaskan di atas dan sesuai dengan Firman Allah SWT.


a. *Al-Asl Fi Al-Manafi Al-Hall Wa Fi Al-Mudar Al-Man'u*

Adapun yang bermanfaat maka diperbolehkan apabila terdapat hal yang mudharat maka dilarang. Artinya efektifitas hukuman mati di dalam hukum islam memiliki manfaat bagi kehidupan manusia yaitu untuk melindungi jiwa manusia dari kemudharatan yang ada di dalam kehidupan, terutama dalam hal ini pembunuhan berencana yang jelas telah dilarang dalam agama Islam dan melanggar hak Allah Swt.

b. *La Dararu Wa La Dirar*

Jangan membuat kerugian dan jangan menjadi korban dari kemudharatan. Masyarakat dalam menjalani kehidupan social maka

¹¹² Muhamad Taqiyuddin, 37



janganlah melanggar norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti halnya hukum Islam mengatur mengenai pembunuhan berencana sebagaimana hukuman yang diberikan ialah hukuman had. Maka janganlah menimbulkan mudharat baik yang ditimbulkan oleh niat, ataupun tanpa adanya niat untuk melakukannya.

c. *Ad-Dararu Yuzal* (bahaya harus dihilangkan)

Ad-Dararu Yuzal dalam bentuknya yang telah maju dan mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman, *ad-dararu yuzal* dalam hukum islam yang mana dikenal dengan metode *darrinya* melalui

hukum islam. Selaras dengan pelaku pembunuhan berencana yang ada di dalam hukum Islam, bahwa yang menjadi pelaku tersebut hendaklah dihukum mati sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan pelaku dalam menghilangkan nyawa seseorang perlu di hukum mati sebagai bentuk konsekuensi atau ganjaran atas apa yang ia perbuat, maka memberantas pelaku pembunuhan berencana sangatlah penting agar terdapat adanya pembelajaran atau hikmah yang dapat diambil oleh masyarakat kalau orang yang melakukan pembunuhan berencana dihukum mati dan hal tersebut dapat membuat efek kepada masyarakat untuk berpikir ulang dalam mengambil sebuah putusan, ataupun dalam berperilaku, agar tidak terjaidnya pelaku pelaku pembunuhan berencana

dan tidak adanya lagi yang menjadi korban kejahatan pelaku atas pembunuhan berencana¹¹³.

C. Pembahasan Temuan

Adapun temuan yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan analisis. Berdasarkan hal tersebut kemudian temuan dikaitkan dengan teori yang relevan dan dikaitkan dengan fakta lapangan. Hasil temuan-temuan pada penelitian sebagai berikut:

Pidana mati dilaksanakan dengan carav digantung yang mana hal tersebut diuraikan dalam KUHP kemudian *stastblad* 1945 Nomor 123 yaitu ada pembaharuan dalam mengeksekusi pidana mati yaitu dengan cara di tembak. Selain itu hal tersebut diperkuat dengan adanya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang mana kemudian ditetapkan menjadi undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Metode tersebut terus dilanggengkan hingga saat ini.¹¹⁴ Dari hasil wawancara bersama sejumlah informan, menunjukkan bahwasannya pemberlakuan hukuman mati pada saat ini masih belum ada, dan secara normatifnya hanya berlaku hukuman tembak saja, dengan hal ini menunjukkan hukuman mati tetap dan harus dilaksanakan karena sampai saat ini KUHP masih memberlakukan hukuman mati sebagai bentuk pembedaan. Adapun sikap Negara Indonesia sebagai Negara berkembang yang masih dan tetap mencatumkan pidana mati dalam peraturan perundang-undangannya,

¹¹³ Ayusriadi, Abdul Razak, Muh. Arfin Hamid, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Agustus 2018, 35

¹¹⁴ Rani Hendriana, Dwiki Oktobrian, Muhammad Isa Abdillah, "Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7 Nomor 1 2022, 15

mengambil sikap yang merumuskan pidana mati itu sifatnya alternatif, sebagaimana yang terdapat dalam RKUHP versi 2019 yang mana diadopsi dalam Pasal 98, artinya pidana mati merupakan langkah akhir dalam pemidanaan. Meskipun pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok akan tetapi pidana mati sebagai upaya dalam menanggulangi potensi adanya kejahatan yang serupa.

Disamping hukuman-hukuman yang sudah diatur dalam Pasal 340 KUHP, terdapat tujuan yakni agar sepadan dengan napa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan khususnya pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana¹¹⁵. Bukan hanya pidana mati namun juga terdapat pidana lainnya yaitu penjara seumur hidup atau penjara selama 20 Tahun akan tetapi dikenai denda baik pembunuhan yang dilakukan secara individual maupun dilakukan secara bersama-sama.

¹¹⁵ Azalia Elian Faustina, Martoyo “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Deelneming Pembunuhan Berencana Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Denpasar” *Jurnal Rechstudent*, volume 3 Nomor 3 November 2022



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Beralaskan pada hasil penelitian Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam, untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini maka penulis mengambil langkah untuk meringkas hasil penelitian menjadi sebuah kesimpulan berdasarkan hasil yang telah dipaparkan baik secara praktis maupun dari segi teori, yakni:

1. Dari hasil pembahasan dan penelitian mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas hukuman mati dalam pembunuhan berencana, dapat dikatakan tidak efektif karena pada nyatanya masih terdapat kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi untuk efektif tidaknya dapat memberi rasa takut atau memberi *shock therapy* bagi pelaku, dan korban, karena *shock therapy* inilah berkaitan dengan mental dan jiwanya terdesak akan ancaman yang telah dijatuhi pada pelaku, dan dapat dilihat juga dari juncto perbuatan pelaku tersebut, jika ia selama masa percobaan berkelakuan baik maka dipersidangan nanti hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kasuistis dan juncto perbuatannya. Efektif tidaknya hukuman mati, tidak serta merta dapat menghilangkan bentuk suatu kejahatan, tetapi Efektif tidaknya hukuman

mati tergantung dari banyaknya faktor yang mempengaruhi, dalam hal ini tidak hanya aparaturnya Negara saja, tetapi dalam sosio-ekonomi masyarakat juga mempengaruhi keefektifan dari pidana mati itu sendiri.

2. Dari hasil pembahasan dan penelitian mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas hukuman mati dalam hukum Islam sangatlah efektif dilakukan terlebih pada kejahatan-kejahatan yang merampas, merenggut, dan mengambil hak hidup atau nyawa seseorang terlebih pada korban kejahatan pembunuhan berencana, pelaku pembunuhan berencana haruslah dihukum mati karena telah melanggar hak Allah swt, dan suatu perbuatan yang keji dan dibenci oleh Allah. Bentuk hukuman di dalam hukum Islam bukan hanya sekedar memberikan hukuman atau sanksi terhadap pelaku pidana atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai bentuk pengimpangan atas syariat Islam dan mencegah perilaku serupa dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi implementasi penerapan hukuman mati juga ditujukan sebagai perwujudan *al-kulliyat al-khamsah* yaitu menjaga kepentingan umum. Sehingga, penjatuhan hukuman mati terhadap pidana pembunuhan berencana maupun kejahatan berat lain saat ini sejalan dengan hukum Islam dalam menjaga serta melindungi masyarakat. Hukum Islam dalam pemberian hukuman terutama hukuman mati, bukan semata-mata hanya untuk ajang balas dendam, tetapi untuk mencegah dan melindungi jiwa




umat manusia, dan juga sesuai dengan adanya faktor-faktor yang selaras dengan tujuan hukum islam *Al-Asl Fi Al-Manafi, Al-Hall Wa Fi Al-Mudar Al-Man'u, La Dararu Wa La Dirar*, dan *Ad-Dararu yuzal*. Bahwasannya hukum islam sangat sesuai, kredibelitasnya sesuai dengan perubahan zaman dan universalitas hukum islam tidak dapat diragukan. Maka dari itu efektivitas hukuman mati dalam hukum Islam selaras dengan norma norma yang berlaku dan selaras juga dengan tujuan hukum Islam baik dalam masalah kepentingan umum yang berlaku ditengah kehidupan masyarakat, agar bagi siapa saja yang menjadi pelaku kemudaratatan terlebih pada pelaku pembunuhan berencana yang menimbulkan adanya korban dari mudarat tersebut hendak lah dihukum sesuai dengan hukum Islam, yakni dijatuhkannya hukuman mati sebagai efek jera dalam diri pelaku, dan masyarakat agar tidak mengalami atau berbuat hal hal yang diluar peraturan hukum.

B. SARAN

Berlandaskan hasil penelitian maupun kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memiliki harapan agar penelitian ini memberikan manfaat yang dirangkum menjadi saran-saran sebagai berikut:

1. Dari hasil pembahasan dan penelitian mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowos Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam. Dari hasil wawancara hakim pengadilan Negeri Bondowoso yang sudah penulis jabarkan, bahwa hukuman mati dalam memberikan efek jera



antara iya dan tidak, artinya masih samar-samar dalam memberikan efek jera. Maka, dengan hal ini penulis memberi saran diharapkan pada pelaksanaan hukuman mati bisa lebih dilaksanakan di tempat umum atau disiarkan melalui siaran televisi, untuk mengenai aturan perundang-undangan yang bertabrakan dengan pelaksanaan hukuman mati tidak disiarkan di televisi, mungkin lebih bisa dikaji, dan dianalisis lebih lanjut lagi.

Misalnya, untuk penayangan yang bersifat dewasa atau mengandung kekerasan dapat disiarkan di jam tengah malam, dan tentunya yang

dapat melihat tayangan tersebut ialah orang yang telah dewasa dalam artian *mukallaf* dan untuk usia dibawah umur tidak boleh melihat tayangan tersebut. Tetapi, perlu adanya pembenahan suatu hukuman, dan kedisiplinan suatu hukum dari aparaturnya Negara, agar terciptanya keefektifan hukuman mati di dalam masyarakat sekitar, guna tidak adanya lagi korban yang berjatuh akibat dari pembunuhan berencana tersebut. Hal ini dapat sejalan jika masyarakat Indonesia diberikan sosialisasi baik secara langsung ataupun melalui media elektronik agar terwujudnya masyarakat yang sadar pada suatu aturan hukum, taat pada hukum dan bukan masyarakat yang takut pada hukum, dan tentunya dengan ditayangkan di media elektronik, menimbulkan transparansi hukuman di lingkungan masyarakat. Dengan cara seperti ini lah, keefektifan hukuman mati dapat menimbulkan efek jera kepada masyarakat dan dapat mengurangi jumlah tindak pidana pembunuhan

berencana baik yang dilakukan oleh masyarakat sipil ataupun yang dilakukan oleh aparaturnya. Hal inipun, tidak hanya masyarakat saja yang menjadi tolak ukur efektif tidaknya hukuman mati, tetapi aparaturnya juga turut andil untuk menciptakan keefektifan hukuman mati ini.

2. Dari hasil pembahasan dan penelitian mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowos Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam. Pada dasarnya proses hukuman mati di Indonesia masih belum adanya

keserasian dengan konsep hukum islam, dan penegakan hukuman mati juga masih belum adanya efek jera yang timbul di dalam masyarakat, maka dari itu perlu adanya sanksi hukuman mati yang dapat menimbulkan efek jera di dalam lingkup masyarakat ataupun korbannya. Misalnya, bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang pelakunya beragama islam, maka sanksinya pun juga berupa hukum islam, contohnya dengan cara langsung dihukum qishash agar menimbulkan efek jera, juga tempat untuk mengeksekusi hukuman mati pun dibedakan dengan terpidana pembunuhan berencana (non Islam) dan dengan cara seperti ini efektivitas hukuman mati diharapkan dapat berpengaruh terhadap menurunnya tindak pidana pembunuhan berencana di indonesia dengan mengimplementasikan hukum-hukum Islam disamping hukum positif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arief, Barnawawi. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Achmadi Abu & Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*. Sinar Grafika Cetakan pertama, 2015.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Christiansen, Karl O. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Dewi, Melisa, dan Bambang Tri Bawono. *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Semarang. 2020
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Irfan Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta:Sinar Grafika Offset.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Eresco1986.
- Poewadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2003
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dârul-Fikri, 2008,

Skripsi

- Arinal, Puteri Haq, “Analisis Putusan Hakim Nomor 10/PID.B/2022/PN SMD Tentang Sanksi Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

- Chandra, Alif. “Analisis Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 92/Pid.B/2020/Pn.Kot)”. Skripsi, Universitas Lampung, 2022.
- Eza, Ayu Tiara. “Pengaturan Hukuman Mati Dibeberapa Negara (Studi Kasus di Negara Islam dan Non-Islam)”. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2016.
- Eleanora Novita, Fransiska. “Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana. Fakultas Hukum”. Jakarta: Universitas Mpu Tantular Jakarta.
- Parenrengi, Fatmawati. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2014/PN/Wtp)”. Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar.
- Nurmalasari, Siti. “Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor ; 56/Pid.B/2019/PN.Pga)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurkholifah, Umi. “Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 530/Pid.B/2020/PN Smg)”. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Taqiyuddin, Muhammad. “Pidana Mati Dalam Perspektif Al-Qur’an.” Tesis, Insitut PTIQ Jakarta, 2021

Jurnal

- Amelia Kartika & Ari Retno Purwanti, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 4 No. 2 Desember 2020, Universitas PGRI Yogyakarta
- Ayusriadi, Dkk, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor, 2 Agustus (2018).
- Amirudin Aminullah, “Urgensi Maslahat Dalam Pengembangan Hukum Islam, Dirasat Islamiah”: Volume 2, Nomor, 2 Mei-Oktober (2021)
- Anselmus S. J. Mandagie, “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Lex Crimen*, Vol. IX/No.2 April-Juni (2020).
- Arie Sudihar, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Yudisial* Vol. 14 No. 1 April (2021), 19-35

- Azalia Elian Faustina, Martoyo “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Deelneming Pembunuhan Berencana Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Denpasar”, *Jurnal Rechstudent*, Volume 3 No. 3 November (2022), <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.187>
- Bima Guntara, Fikri Jamal, ”Penerapan Pidana Mati di Indonesia Dalam Literatur Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 2 Desember (2021)
- M. Abdul Kholiq, “Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)”, *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Tahun (2007), 186
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6. No. 1 Februari, (2020), 108
- Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum”, *Jurnal Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, (2018)
- Sayyidah Nurfaizah, “Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP”, *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Voumel 2, Nomor 2 Desember (2016), 306.
- Umam, Zahrul “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, (2015)

Website

- Chuk Shatu Widarsha. “Driver Ojol Dibunuh Selingkuhan Istri, Pelaku Terancam Hukuman Mati”. Juni 18, 2024. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6465275/driver-ojol-dibunuh-selingkuhan-istri-pelaku-terancam-hukuman-mati>
- HUMAS FHUI “Kausalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia”. Juni 01, 2023. <https://law.ui.ac.id>.
- M. Agus Yozami. “Ini 28 Tahap Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati di Indonesia”. Juni 03, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-28-tahap-pelaksanaan-eksekusi-pidana-mati-di-indonesia-lt63eb1732979ba/?page=2#>
- Muhammad Ibnu Sahroji, “Pembunuhan Tidak Sengaja dalam Perspektif Hukum Islam”. Juni 01, 2023. <https://islam.nu.or.id>
- PN Bondowoso. “Kebijakan Umum Peradilan”. Maret 11, 2023. <http://pn-bondowoso.go.id/index.php/tentang-kami-55/tentang-pn-bondowoso>

Wila Wahyuni, “Kejahatan yang Bisa Dijatuhi Hukuman Mati” Juni 03, 2023.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kejahatan-yang-bisa-dijatuhi-hukuman-mati-lt6400afc47c6b1/>

<https://www.peraturanpolri.com/2012/01/peraturan-kapolri-nomor-12-tahun-2010.html>.

<http://repository.umy.ac.id>

<https://sulsel.kemenkumham.go.id/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Aina Esa Auliya
NIM : S20194061
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
INSTITUSI : UIN KHAS JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul ” Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam” adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sebelumnya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 13 Juni 2024
Saya yang menyatakan,



Aina Esa Auliya
NIM. S20194061



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama Ama Usri Auliyah

NIM S20194061

Prodi/Jurusan Hukum Pidana Islam

Fakultas Syariah

Judul Skripsi: Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hakuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam

No	Nama Narasumber	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1	Indah Sunila G.K	Hakim	17-4-2023	
2	Randri Jastran A.	Hakim	17-4-2023	
3	Ezra Solaiman	Hakim	11-4-2023	

Jurnal Kegiatan Penelitian Di Pengadilan Negeri Bondowoso



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-2354 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ XIII / 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : **Pengadilan Negeri Bondowoso**

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aina Esa Auliya
Nim : S20194061
Semester : 8 (delapan)

Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / prodi Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Efektivitas Hukuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

Surat Izin Penelitian



PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO

Jalan Santawi Nomor 59 Kabupaten Bondowoso Jawa Timur -68216-
Telp: (0332) 421 091, Faksimili: (0332) 422 454, Whatsapp: 089 888 7 8643
Surat Elektronik (e-mail): pn.bondowoso@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W14.U6/457/HK/05/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Aina Esa Auliya

NIM : S20194061

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Lingkungan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan metode wawancara dengan hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso selama 2 hari mulai tanggal 11 s.d 12 April 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 2 Mei 2023
Panitera,

Marthen Benu, S.H.
NIP. 196903021992031002

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Bondowoso

FOTO DOKUMENTASI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Ezra Sulaiman S.H., M.H. diwawancara penulis, 11 April 2023
Di Pengadilan Negeri Bondowoso



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



I Gusti Susila S.H. Diwawancara penulis, 17 April 2023

Di Pengadilan Negeri Bondowoso



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Randi Jastian S.H. Diwawancara penulis, 17 April 2023

Di Pengadilan Negeri Bondowoso

BIODATA PENELITI



B. BIODATA DIRI

1. Nama : Aina Esa Auliya
2. NIM : S20194061
3. Tetala : Bondowoso, 08 Juli 2000
4. Alamat : Jln. Pb. Sudriman, No. 54B, Blindungan, Bondowoso
5. Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)
6. Fakultas : Syariah
7. Nomor Hp : 081336263588

C. Riwayat Pendidikan

1. MI At-Taqwa Bondowoso
2. MTs At_- Taqwa Bondowoso
3. MAN Bondowoso
4. UIN Khas Jember

D. Pengalaman Organisasi

1. Law Research Department Community (2019)
2. Komunitas Pecinta Astronomi (2019)
3. Volunteer Ijen Geopark Youth(2023)